

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMBIAYAAN MODAL KERJA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP JAMBI HAYAM WURUK**



***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya***

**Disusun Oleh:
SALSABILA DESTIANI
C0C022002**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, Ketua Program Studi dan Instruktur Lapangan, menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh:

Nama : Salsabila Destiani
NIM : C0C022002
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Judul Laporan : Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Syariah
Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada tanggal yang tertera dibawah ini

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jambi, 14 Mei 2025
Instruktur Lapangan

Dr. Yuliusman, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197107021999031005

Gatot Hatmoko
AOSS

Mengetahui,
Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi

Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si.
NIP. 198005212003121003

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Program Studi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 02 Juli 2025
Jam : 08.30 - Selesai
Tempat : Ruang Ujian Diploma III Akuntansi

Panitia Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji	: Dr. Nela Safelia, S.E., M.Si.	_____
2. Sekretaris	: Heriyani, S.E., M.Ak.	_____
3. Anggota	: Dr. Yuliusman, S.E., M.Si., Ak.	_____

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

Dr. Nela Safelia, S.E., M.Si.
NIP 198007082005012005

Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si.
NIP. 198005212003121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si.
NIP 196603011990032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, dengan segala yang telah Allah berikan kepadanya, diserulah manusia kepada kebenaran. Dan atas izin Allah SWT sehingga penulis telah selesai menyusun Karya Tulis Ilmiah untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Pelaksanaan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Nela Safelia, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Bapak Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Bapak Riski Hernando, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Yuliusman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan selama penulis menyusun Laporan Tugas Akhir.
7. Seluruh dosen dan staf karyawan akademik Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah memimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak Gatot Hatmoko selaku instruktur magang yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan magang berlangsung.
9. Kakak-kakak dan abang-abang di Bank Syariah Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan, saran, dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis mampu memahami dunia kerja.
10. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua, raja dan ratu di hati penulis, Ibu Eni Suryani dan Bapak Cucu Setiawan yang sangat disayangi dan dicintai oleh penulis,

yang selalu dan tiada henti mendoakan penulis, menjadi *support system* terbaik, menjadi salah satu motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dengan baik, dan selalu menjadi tempat pulang paling terbaik dan ternyaman yang tak akan tergantikan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir tepat waktu.

11. Terima kasih kepada Shabrina Apriliani, selaku adik penulis, seseorang yang paling mengesalkan sekaligus tersayang bagi penulis, menjadi penyemangat dan selalu menemani penulis dalam mengerjakan laporan ini.
12. Kepada sahabat penulis “yukbisayuk” (Dina Apriliana, Nur Rasikhah dan Oktavia Gusti Ananda) yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan laporan, memberikan banyak saran, waktu, motivasi, penyemangat, tempat curhat, yang selalu sabar dengan tingkah laku penulis, menjadi teman yang membagi dan menyalurkan kebahagiaan walaupun banyak sekali perdebatan yang dilalui, penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena kalian penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
13. Kepada sahabat sekaligus saudara penulis “Q” (Salsya Nabila, Melisa Nayang, Faza Jirati, Syakirah Mentari dan Syakirah Pelangi) yang selalu mendukung, memberikan semangat, motivasi serta menjadi tempat di mana penulis dapat menceritakan segala hal, menjadi pendengar yang sabar dengan cerita penulis yang mungkin sulit dipahami, penulis mengucapkan terima kasih banyak karena berkat kalian penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
14. Kepada Arlis Futri Silalahi, Milda Puspita Sari dan Abdumas, teman seperjuangan yang memperjuangkan kelulusan bersama, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi serta semangat yang telah diberikan.
15. Terima kasih kepada sahabat penulis Tarisa, Febil, Nadia yang selalu memberikan semangat, doanya dan juga menjadi teman bermain bagi penulis.
16. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa kelas A Program Studi Diploma III Akuntansi angkatan 2022 yang telah memberikan pengalaman dan kerja samanya dalam proses perkuliahan.
17. Kepada seorang wanita yang bernama Salsabila Destiani, yaitu penulis itu sendiri, terimakasih telah menjadi wanita yang kuat karena tidak pernah berhenti menyerah,

selalu semangat, dapat bertanggung jawab atas kuliahnya dan laporan yang dikerjakannya, sehingga laporan ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Jambi, 14 Mei 2025

SALSABILA DESTIANI
C0C022002

ABSTRAK

Laporan tugas akhir ini berjudul **“Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan prosedur pembiayaan modal kerja yang diterapkan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk; mengetahui kesesuaian prosedur tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah; serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam prosedur pembiayaan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan penelusuran situs resmi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan modal kerja di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain: calon nasabah menghubungi pihak bank, pengajuan permohonan pembiayaan, pengumpulan dan verifikasi data, analisis kelayakan usaha dan karakter calon nasabah, pelaksanaan akad, pencairan dana ke rekening nasabah, serta *monitoring* pembiayaan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur tersebut meliputi riwayat pinjaman calon nasabah yang bermasalah di lembaga lain, ketidaklengkapan dokumen, nilai agunan yang tidak mencukupi, laporan keuangan yang kurang akurat, serta jenis usaha calon nasabah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: penyelesaian tunggakan pembiayaan sebelumnya oleh calon nasabah, komunikasi dengan pihak bank, penyesuaian nilai agunan, analisis yang cermat dan objektif, serta kunjungan langsung ke lokasi usaha calon nasabah. Seluruh prosedur pembiayaan tersebut telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam sistem perbankan syariah.

Kata kunci: modal kerja, prosedur, pembiayaan, prinsip syariah.

ABSTRACT

*This final project report is entitled "**Working Capital Financing Procedures Based on Sharia Principles at PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk**". This study aims to determine the stages of working capital financing procedures applied at PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk; to determine the suitability of these procedures with sharia principles in Islamic banking; and to determine the obstacles faced in financing procedures and the efforts made to overcome them. The research method used is a descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, literature studies, and tracing the company's official website. The results of the study indicate that the working capital financing procedure at PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk is carried out through several stages, including: prospective customers contacting the bank, submitting financing applications, collecting and verifying data, analyzing business feasibility and character of prospective customers, implementing contracts, disbursing funds to customer accounts, and monitoring financing. Obstacles faced in implementing the procedure include the prospective customer's problematic loan history at other institutions, incomplete documents, insufficient collateral value, inaccurate financial reports, and the type of business of the prospective customer. Efforts made to overcome these obstacles include: settlement of previous financing arrears by the prospective customer, communication with the bank, adjustment of collateral value, careful and objective analysis, and direct visits to the prospective customer's business location. All financing procedures have been carried out in accordance with the sharia principles applicable in the sharia banking system.*

Keywords: *working capital, procedures, financing, sharia principles.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok Laporan.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	3
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Jenis Data	4
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.3 Metode Analisis Data.....	5
1.5 Waktu dan Lokasi Magang.....	5
1.5.1 Waktu Magang	5
1.5.2 Lokasi Magang	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Prosedur.....	7
2.1.1 Pengertian Prosedur.....	7
2.1.2 Jenis-jenis Prosedur	7
2.1.3 Karakteristik Prosedur	7
2.1.4 Manfaat Prosedur	8
2.2 Bank.....	8
2.2.1 Pengertian Bank dan Perbankan	8

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bank	9
2.3 Bank Syariah	10
2.3.1 Pengertian Bank Syariah	10
2.3.2 Fungsi Bank Syariah	11
2.3.3 Tujuan Bank Syariah.....	13
2.4 Pembiayaan	13
2.4.1 Pengertian Pembiayaan	13
2.4.2 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan	15
2.4.3 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	16
2.4.4 Analisis Prinsip Pembiayaan.....	18
2.5 Pengertian Modal Kerja.....	22
2.6 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja	23
2.7 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah	23
2.8 Bagan Alir (<i>Flowchart</i>)	28
2.8.1 Pengertian <i>Flowchart</i>	28
2.8.2 Fungsi <i>Flowchart</i>	28
2.8.3 Simbol-Simbol <i>Flowchart</i>	29
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Gambaran Umum Instansi Magang.....	33
3.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk	33
3.1.2 Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia Tbk	33
3.1.3 Logo PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jambi KCP Jambi Hayam Wuruk	34
3.1.4 Slogan PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk.....	34
3.1.5 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk.....	35
3.1.6 Tugas dan Wewenang	36
3.1.7 Produk dan Layanan	41
3.2 Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk	48
3.3 Kesesuaian Prosedur Pembiayaan Modal Kerja pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk dengan Prinsip-Prinsip Syariah.	52

3.4 Kendala Dalam Prosedur Pembiayaan Modal kerja dan Upaya Dalam Mengatasi Kendala Tersebut.....	53
3.4.1 Kendala-Kendala Prosedur Pembiayaan Modal Kerja pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk.....	53
3.4.2 Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Prosedur Pembiayaan Modal Kerja pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk.....	56
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol-Simbol Flowchart Beserta Fungsinya.....	30
Tabel 3. 1 Rekapitulasi pembiayaan modal kerja yang disetujui dan ditolak pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo PT Bank Syariah Indonesia	34
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk.....	35
Gambar 3. 3 <i>Flowchart</i> Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu fungsi utama perbankan adalah memberikan dukungan modal bagi individu maupun badan usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Pembiayaan modal kerja memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas operasional pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, sistem perbankan syariah berkembang dan menjadi alternatif pilihan dari perbankan konvensional. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), serta *maysir* (spekulasi).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) merupakan hasil penggabungan dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Penggabungan ini resmi berlaku sejak 1 Februari 2021 berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan BSI bertujuan untuk memperkuat industri perbankan Syariah Indonesia dan mewujudkan bank Islam nasional yang kompetitif di tingkat global. BSI bergerak di bidang jasa keuangan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Seluruh kegiatan operasionalnya mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). BSI menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti penghimpunan dana (tabungan, giro, deposito), penyaluran pembiayaan (konsumtif dan produktif), serta layanan keuangan digital.

Salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan syariah adalah digunakannya akad sebagai kerangka persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi dasar sahnya pelaksanaan pembiayaan. Di PT Bank Syariah Indonesia, akad yang digunakan antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Akad tersebut mempunyai karakteristik dan penerapan yang khas dalam menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan. Proses pembiayaan tersebut harus

melalui prosedur yang tidak hanya administratif, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam (Wandisyah R Hutagalung, 2021), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah dalam memberikan fasilitas penyediaan dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit). Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan usaha dalam pengadaan barang dagangan. Dengan kata lain, pembiayaan ini juga berfungsi sebagai modal kerja perusahaan dalam rangka mendanai aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

Prosedur pembiayaan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk, mencakup sejumlah persyaratan dan tahapan yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan. Persyaratan tersebut meliputi data identitas pribadi, dokumen legalitas usaha, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Tahapan pengajuan pembiayaan modal kerja meliputi proses penghimpunan dokumen, penilaian kelayakan usaha, pelaksanaan akad, hingga pencairan dana. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, baik oleh pihak bank maupun calon nasabah. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain dokumen nasabah yang belum lengkap, ketidaktepatan laporan keuangan, serta karakteristik usaha yang dilakukan. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pihak bank berupaya mempererat komunikasi dengan calon nasabah, melakukan survei langsung ke lokasi usaha, serta menjalankan analisis secara objektif.

Seluruh proses pembiayaan ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas memastikan bahwa setiap tahapan pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kegiatan tersebut juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin bahwa prosedur yang diterapkan telah memenuhi standar yang berlaku di industri keuangan. Dengan pengawasan dari kedua pihak tersebut, pembiayaan yang diberikan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga mampu berperan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas usaha dan menciptakan perekonomian yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk”**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan modal kerja yang diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk?
2. Bagaimana kesesuaian prosedur pembiayaan modal kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam perbankan syariah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam prosedur pembiayaan modal kerja dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah pokok laporan di atas, tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur pembiayaan modal kerja yang diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk.
2. Kesesuaian prosedur pembiayaan modal kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam perbankan syariah.
3. Kendala dalam prosedur pembiayaan modal kerja serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan judul dan ruang lingkup penelitian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia, serta

memberikan pengalaman dalam memahami dunia kerja di lembaga keuangan syariah.

2. Bagi Pembaca

Memberikan informasi, pemahaman, dan referensi dalam penulisan tugas akhir, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan syariah.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai sumber informasi dan masukan bagi PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk terkait pelaksanaan prosedur pembiayaan modal kerja semakin sesuai dengan prinsip syariah, serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, artikel, situs web resmi perusahaan, serta konsep atau teori yang relevan dengan topik penelitian.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data secara akurat dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam laporan ini, penulis mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek

penelitian yang dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi melalui interaksi langsung berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan di dalam perusahaan. Dalam hal ini, penulis menyusun sejumlah pertanyaan yang kemudian diajukan kepada pegawai, khususnya bagian marketing yang menangani pembiayaan modal kerja di PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk.

3. Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi yang diperoleh dari buku, literatur, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga memanfaatkan referensi dari situs internet yang relevan.

1.4.3 Metode Analisis Data

Metode analisis adalah cara yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Dalam laporan ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

1.5.1 Waktu Magang

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang pada semester VI (enam). Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari 2025 hingga 29 April 2025. Selama masa magang, penulis mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

1.5.2 Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 32, RT 35, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi 36125. Telepon: (0741) 43005.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini, penulis menguraikan konsep dan landasan teori yang menjadi dasar penyusunan laporan tugas akhir, yang berkaitan dengan judul hasil praktik magang serta digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah pada bab selanjutnya.

BAB III : Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum perusahaan yang menjadi objek penelitian, yang mencakup sejarah singkat, struktur organisasi, *job description*, prosedur pembiayaan modal kerja, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam prosedur pembiayaan modal kerja di PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran. Saran yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna bagi perusahaan maupun pihak-pihak terkait lainnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi, prosedur adalah serangkaian aktivitas klerikal untuk memastikan kegiatan proses transaksi usaha yang terjadi secara berkala. Biasanya, dalam melaksanakan suatu prosedur akan melibatkan banyak orang dalam satu atau lebih departemen (Wardhani, 2022). Prosedur adalah rangkaian proses atau tahapan yang terdiri dari langkah-langkah saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan kegiatan. Prosedur juga penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat terlaksana dengan baik. Prosedur ini nantinya berfungsi sebagai acuan bagi organisasi dalam menentukan jenis aktivitas yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi secara efektif. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas.

2.1.2 Jenis-jenis Prosedur

Menurut Rasto, jenis prosedur terbagi menjadi dua jenis, yaitu (Wardhani, 2022):

1. Prosedur primer berfungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin harian. Contoh dari prosedur ini antara lain prosedur pemesanan, proses penagihan, serta prosedur pembelian.
2. Prosedur sekunder bertujuan untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam prosedur primer. Contoh dari jenis ini mencakup prosedur administrasi surat-menyurat, layanan komunikasi telepon, serta pengelolaan arsip.

2.1.3 Karakteristik Prosedur

Menurut Rasto, sebuah prosedur yang baik seharusnya memiliki enam ciri utama, yaitu (Wardhani, 2022):

1. Efisien, artinya prosedur mampu menghemat waktu, tenaga, dan alat yang digunakan selama proses berlangsung.
2. Efektif, yakni prosedur yang dapat mencapai target atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara optimal.

3. Sederhana, prosedur disusun dengan cara yang tidak rumit agar mudah dimengerti dan dijalankan oleh siapa pun.
4. Konsisten, hasil yang diperoleh dari penerapan prosedur harus stabil dan dapat diandalkan dalam jangka panjang, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan.
5. Fleksibel, prosedur perlu disusun secara terstruktur namun tetap mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi atau permasalahan besar yang mungkin timbul.
6. Dapat diterima, artinya penyusunannya harus mempertimbangkan aspek sumber daya manusia agar prosedur tersebut bisa diterima dan dijalankan dengan baik ke depannya.

2.1.4 Manfaat Prosedur

Menurut Hidayatullah, ada beberapa manfaat dari prosedur adalah sebagai berikut (Wardhani, 2022):

1. Membantu seseorang dalam melaksanakan aktivitas secara lebih terarah guna mencapai sasaran yang telah ditentukan.
2. Pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efisien.
3. Menjadikan pekerjaan lebih terstruktur karena prosedur tersebut dapat dijadikan petunjuk yang jelas untuk seluruh pelaksana kegiatan.
4. Meminimalisir adanya pelanggaran maupun penyimpangan dalam suatu kegiatan atau pekerjaan.
5. Memudahkan dalam proses pelaksanaan pengawasan apabila terjadi penyimpangan, sehingga tindakan korektif atau arahan dapat diberikan.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank dan Perbankan

Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata "*banco*" yang berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja tempat berlangsungnya aktivitas keuangan dalam melayani nasabah. Secara terminologis, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang dibentuk oleh negara dan memiliki wewenang untuk menghimpun, mengelola, serta mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan keuangan. Tujuan utama dari keberadaan bank adalah untuk mengoptimalkan fungsi dana dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang bank, dijelaskan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Grilseda & Riyadi, 2021).

Menurut Kasmir, bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat, menyalurkan dana tersebut kembali, serta menyediakan layanan lainnya. Dalam peranannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memperoleh pendapatan dari selisih antara bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dan bunga kredit yang diterima dari nasabah peminjam. Adapun istilah perbankan mengacu pada keseluruhan aspek yang berhubungan dengan dunia perbankan, termasuk struktur organisasi, kegiatan operasional, dan prosedur dalam menjalankan usaha. Bank sendiri berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau produk lainnya dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ningsih, 2021).

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan, atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi berikut (Ningsih, 2021):

1. Agen kepercayaan (*agent of trust*).

Seluruh aktivitas perbankan yang didasarkan pada unsur kepercayaan. Baik dalam proses pengumpulan maupun penyaluran dana, kepercayaan masyarakat menjadi landasan utama. Masyarakat akan bersedia menyimpan dananya di bank apabila mereka yakin bahwa dana tersebut dikelola dengan baik, tidak disalahgunakan, dan dapat ditarik kembali sesuai perjanjian. Kepercayaan ini juga mencakup keyakinan bahwa bank akan tetap beroperasi secara stabil dan tidak mengalami kebangkrutan.

2. Agen pembangunan (*agent of development*).

Peran bank dalam menyalurkan dana menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran roda perekonomian. Melalui penyaluran pembiayaan, bank mendorong kegiatan ekonomi seperti investasi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari penggunaan dana, sehingga keberadaan bank sangat membantu pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

3. Agen pelayanan (*agent of service*).

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Layanan ini mencakup jasa penitipan uang dan barang berharga, penyediaan jaminan perbankan, hingga layanan penyelesaian tagihan. Layanan-layanan tersebut berperan dalam menunjang transaksi ekonomi secara praktis dan aman bagi nasabah.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tujuan utama bank adalah untuk memudahkan penerimaan dan pencairan dana dari masyarakat umum. Tujuan bank adalah untuk menunjang terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan sebagian besar penduduk (Dalimunthe & Lubis, 2023). Sementara itu, peran utama perbankan di Indonesia adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya Kembali guna mendukung jalannya pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antarsektor (Ningsih, 2021).

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil serta pembagian risiko antara pemilik modal (investor) dan pihak yang menggunakan dana (pengusaha). Perbankan syariah mengusahakan memperoleh keuntungan secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat dari hasil usaha tersebut. Sebaliknya, apabila timbul kerugian,

seluruh pihak turut menanggung dampaknya secara adil. Selain itu, perbankan syariah juga berperan dalam pengelolaan zakat dan secara tegas menghindari transaksi yang melibatkan barang haram serta praktik yang mengandung unsur spekulasi (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan riba. Pada sistem perbankan konvensional, bank menggunakan dana simpanan nasabah untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan, baik perorangan maupun pelaku usaha. Keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga yang dikenakan kepada peminjam dan bunga yang diberikan kepada penabung. Sedangkan dalam perbankan syariah, penggunaan bunga tidak diperbolehkan, sehingga sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil. Sistem ini merupakan hubungan antara pemilik dana, pengguna dana, dan pihak perantara yang hubungannya didasarkan atas kepercayaan (*trust*) dan kemitraan (*partnership*) (Ningsih, 2021).

Menurut Dr. Husein Syahatah, bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan dalam bentuk produk perbankan, keuangan, serta investasi dalam berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam (Abrori, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diartikan sebagai keseluruhan hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk aspek kelembagaan, kegiatan operasional, serta prosedur pelaksanaan kegiatan usahanya. Adapun bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terbagi menjadi tiga, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Abrori, 2022).

2.3.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut Nisa Vurnia, fungsi Bank Syariah terdiri atas lima bagian, yaitu sebagai berikut (Irawan et al., 2021):

1. Sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat maupun pelaku usaha melalui skema tabungan berbasis akad *mudharabah* dan *wadiah*, yang kemudian disalurkan kembali ke sektor riil.
2. Sebagai sarana investasi bagi pelaku usaha, baik dalam bentuk modal maupun rekening investasi, dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Menyediakan layanan jasa keuangan yang berbasis imbal jasa (*ujrah*) melalui kontrak *wakalah* (perwakilan) atau *ijarah* (sewa).
4. Berperan dalam memberikan layanan sosial, seperti pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*), penyaluran zakat, serta dana sosial lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam.

Menurut Ahmad Mansur, bank syariah memiliki tiga peran utama dalam sistem keuangan, yaitu (Irawan et al., 2021):

1. *Transmission role.*

Bank sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi kelancaran pertukaran barang dan jasa. Dalam peran ini, bank menggunakan instrumen keuangan seperti uang dan kredit sebagai sarana pembayaran. Dengan kata lain, bank dapat menghasilkan kredit melalui deposito yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, selama tersedia cadangan yang mencukupi. Melalui cara ini, bank dianggap berperan dalam menciptakan dan mengedarkan uang kepada masyarakat.

2. *Intermediation role.*

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*intermediary*), dengan cara menghimpun dana dari masyarakat atau rumah tangga yang memiliki surplus dana, biasanya melalui produk tabungan dan deposito. Dana yang terhimpun tersebut kemudian dialokasikan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana, terutama dalam sektor industri, dalam bentuk pembiayaan atau kredit yang ditujukan untuk mendukung aktivitas produksi dan investasi. Diharapkan, proses ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan keuntungan. Pada akhirnya, hal tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi di sektor riil. Seiring bertambahnya keuntungan dan produktivitas, output ekonomi masyarakat turut mengalami peningkatan.

3. Memberikan jaminan hukum dan keamanan dana.

Bank memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Hal ini mencakup upaya untuk menghindari risiko kehilangan dana, serta jaminan atas kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah yang akan mencairkan dana tabungannya. Selain

itu, bank menjamin pengembalian dana simpanan masyarakat sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati.

2.3.3 Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada upaya memaksimalkan keuntungan, melainkan juga bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi umat Islam maupun masyarakat secara umum (Sjahdeini). Bank syariah yang berkembang saat ini mengemban peran ganda, tidak hanya sebagai lembaga komersial, tetapi juga sebagai lembaga yang turut memperhatikan aspek kesejahteraan sosial masyarakat (Haryanto & Rudy, 2020).

Menurut Ibid, berikut merupakan beberapa tujuan bank syariah, yaitu (Novranzah, 2022):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik riba.
2. Mewujudkan keadilan ekonomi melalui pemerataan distribusi pendapatan dengan memfasilitasi aktivitas investasi.
3. Mengurangi ketergantungan umat Islam terhadap lembaga keuangan konvensional yang tidak berbasis syariah.
4. Berperan dalam mengatasi persoalan kemiskinan, yang merupakan salah satu agenda penting di negara-negara berkembang.
5. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup umat dengan menciptakan peluang usaha, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah agar mampu mandiri secara finansial.
6. Menunjang kestabilan ekonomi dan moneter nasional dengan cara menghindari efek negatif sistem bunga, seperti inflasi.

2.4 Pembiayaan

2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Ilyas, seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan sektor perbankan, masyarakat mulai memahami konsep utang-piutang. Dalam sistem perbankan konvensional, konsep ini dikenal sebagai kredit, sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Pada praktiknya, utang-piutang digunakan oleh

masyarakat untuk memberikan bantuan dana atau pinjaman kepada pihak lain. Pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditur atau pemberi utang. Sedangkan istilah kredit atau pembiayaan umum digunakan dalam hubungan antara lembaga perbankan dengan pihak lain, khususnya dalam transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Pada dasarnya, penggunaan istilah utang, kredit, atau pembiayaan memiliki makna yang sama di tengah masyarakat. Dalam konteks prinsip syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara bank dengan pihak lain, di mana pihak penerima dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, disertai imbal hasil atau sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan (Amini et al., 2024).

Menurut Fasa dkk dalam (Huda et al., 2024), Pembiayaan dalam arti luas dapat diartikan sebagai kegiatan pembelanjaan atau pendanaan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan investasi, baik yang dilakukan secara individu maupun melalui pihak lain.

Dalam dunia perbankan secara umum, istilah kredit digunakan untuk menggambarkan aktivitas penyaluran dana. Namun, dalam konteks perbankan syariah, istilah tersebut digantikan dengan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang disertakan dengannya, yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara bank dan pihak penerima dana, di mana penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai imbal hasil atau sistem bagi hasil. Proses ini harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga akad yang digunakan harus merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Huda et al., 2024). Sementara itu, dalam pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang dapat berbentuk:

1. Transaksi bagi hasil dengan skema *mudharabah* atau *musyarakah*,
2. Transaksi sewa dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT),
3. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istisna*,
4. Transaksi pinjam meminjam dengan akad *qardh*, serta
5. Transaksi sewa untuk layanan multijasa melalui akad *ijarah*,

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, serta mengharuskan pengembalian dana dengan imbalan *ujrah* dalam kurun waktu tertentu.

2.4.2 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum, fungsi pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki kesamaan dengan fungsi kredit pada bank konvensional. Fungsi pembiayaan atau kredit adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik mendukung kelancaran aktivitas perdagangan, mendorong pertumbuhan produksi barang dan jasa, maupun menunjang kebutuhan konsumsi masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas (Ahmadiono, 2021).

Tujuan pembiayaan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu tujuan pembiayaan makro dan mikro, tujuan pembiayaan makro, yaitu (Annisa & Widayati, 2020):

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, di mana akses terhadap pembiayaan mempermudah masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi.
2. Penyediaan modal usaha, yakni membantu individu atau kelompok usaha yang membutuhkan tambahan dana guna memperluas atau mengembangkan kegiatan usahanya.
3. Peningkatan produktivitas, karena dana yang diperoleh dari pembiayaan dapat digunakan untuk menambah kapasitas produksi.
4. Perluasan lapangan pekerjaan, sebab bertambahnya produksi akan meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga kerja baru.
5. Distribusi pendapatan yang lebih merata, dengan adanya pembiayaan, pelaku usaha produktif dapat memperoleh penghasilan dari hasil aktivitas usahanya.

Sedangkan tujuan pembiayaan mikro lebih mengarah pada aspek operasional dan individual, yang meliputi:

1. Optimalisasi perolehan laba, yaitu pembiayaan berfungsi sebagai sumber modal yang memungkinkan usaha mencapai keuntungan secara maksimal.
2. Pengurangan risiko kerugian, karena pembiayaan dapat mengatasi kekurangan modal yang berpotensi menghambat kegiatan usaha.
3. Pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien, melalui penggunaan dana untuk kegiatan yang produktif.

4. Penyaluran dana surplus, artinya pembiayaan menjadi sarana untuk mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan, sehingga terjadi pemerataan penggunaan dana dalam perekonomian.

2.4.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dalam perbankan syariah sangat beragam, tergantung pada tujuan penggunaan dan karakteristik kebutuhan nasabah. Jenis pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (Ahmadiono, 2021):

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, di mana dana yang disalurkan tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, melainkan digunakan untuk konsumsi. Umumnya, perbankan syariah memberikan batasan pembiayaan konsumtif hanya untuk kebutuhan pokok, seperti perumahan dan transportasi. Pembayaran kembali atas pembiayaan ini biasanya bersumber dari penghasilan rutin nasabah, bukan dari hasil pemanfaatan barang yang dibiayai. Jenis-jenis pembiayaan konsumtif antar lain:

- a. Pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas untuk pembelian, pembangunan, renovasi property seperti rumah tinggal, apartemen, rumah toko (ruko), dan rumah kantor (rukan), dengan jaminan berupa properti yang dibiayai.
- b. Pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu fasilitas untuk pembelian kendaraan roda dua atau empat, dengan jaminan berupa kendaraan itu sendiri.
- c. Pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pribadi, dengan jaminan berupa penghasilan tetap atau agunan properti.
- d. Kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai, menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank setelah proses persetujuan.

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, baik oleh perorangan maupun badan usaha. Berdasarkan fungsinya, pembiayaan ini dibedakan menjadi:

a. Pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dana ini juga dapat digunakan untuk mendukung aktivitas perdagangan, seperti meningkatkan nilai guna suatu barang dalam konteks distribusi (*utility of place*).

b. Pembiayaan investasi.

Pembiayaan investasi merupakan fasilitas pendanaan yang ditujukan untuk pengadaan barang-barang modal (*capital goods*) beserta sarana penunjang lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah sebagai dukungan terhadap aktivitas investasi, seperti penambahan modal untuk perluasan kapasitas usaha. Pembiayaan ini memiliki karakteristik seperti penggunaan untuk pembelian barang modal, perencanaan keuangan yang terstruktur dan terarah, serta jangka waktu pengembalian yang menengah hingga panjang. Umumnya, nominal pembiayaan investasi cukup besar dengan waktu pengendapan dana yang relatif cukup lama.

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. Pembiayaan jangka pendek adalah jenis pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri dan sektor lainnya. Selain itu, jenis pembiayaan ini juga mempertimbangkan perhitungan yang bersifat harian.
2. Pembiayaan jangka menengah adalah jenis pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian kepada bank yang berlangsung lebih dari satu tahun hingga maksimal tiga tahun. Contoh dari pembiayaan ini meliputi pembiayaan

kepemilikan kendaraan bermotor serta pembiayaan modal untuk proyek konstruksi.

3. Pembiayaan jangka panjang adalah jenis pembiayaan yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari tiga tahun. Jenis pembiayaan ini umumnya digunakan untuk mendanai proyek-proyek besar dan bersifat strategis, seperti pembangunan pabrik skala besar, jalan tol, bandara internasional, dan proyek infrastruktur lainnya yang memerlukan waktu pelaksanaan yang panjang.

2.4.4 Analisis Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan atau kredit kepada nasabah perlu melakukan pertimbangan. Salah satu pertimbangan pemberian pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C+1S. Prinsip merupakan suatu hal yang diketahui sebagai dasar atau pedoman untuk membuat keputusan. Prinsip 5C+1S digunakan oleh bank guna mengetahui hasil analisis dan memantau permintaan pembiayaan dari nasabah dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu, *character, capacity, capital, collateral, condition and sharia*. Dapat disederhanakan bahwa prinsip 5C+1S berfungsi sebagai aturan praktis bagi bank syariah dalam membuat putusan apakah calon nasabah layak memperoleh pembiayaan dari bank. Dengan menekankan prinsip 5C+1S dapat meninjau dengan cermat kemungkinan nasabah akan membayar dalam waktu yang sudah ditentukan. Prinsip 5C+1S tersebut dijelaskan sebagai berikut (Syahrul Asy`ari, 2024):

1. *Character* (Karakter)

Karyawan bank atau perusahaan perbankan harus memiliki kemampuan untuk menilai karakter pelanggan secara langsung, yang berarti mereka dapat mengidentifikasi sifat calon nasabah melalui interaksi. Bank akan memeriksa sistem layanan informasi keuangan nasabah untuk mengetahui apakah nasabah memiliki pembiayaan lain. Ini juga akan mengetahui rekam jejak dan histori pembiayaan nasabah. Selanjutnya, bank melihat apakah di pembiayaan sebelumnya pernah mengalami masalah. Penaksiran calon nasabah pembiayaan digunakan untuk memastikan bahwa calon nasabah tersebut jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan bank ke depannya. Penilaian karakter ini umumnya dilakukan melalui:

- a. *Bank Checking* (Pengecekan SLIK), dilakukan oleh Bank melalui sistem layanan informasi keuangan. Sistem ini memberikan informasi pembiayaan yang berhubungan dengan calon nasabah.
- b. *Trade Checking*, yaitu proses untuk mengevaluasi kualitas calon nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
- c. Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, digunakan untuk mengevaluasi interaksi calon nasabah dengan pelaku usaha (Asmidar 2022).

2. *Capacity* (Kapasitas)

Meninjau batas kemampuan nasabah sebagai penerima pembiayaan untuk membayar kembali pembiayaan. Kemampuan potensial calon nasabah dapat dilihat melalui informasi laporan keuangan. Terdapat berbagai jenis pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapasitas calon nasabah, yaitu:

- a. Historis, dengan melihat apakah usaha dari pihak calon nasabah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun.
- b. Finansial, dengan melihat latar belakang pendidikan calon nasabah.
- c. Yuridis, dengan menilai apakah calon nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kontrak atau melaksanakan kesepakatan.
- d. Manajemen, dengan melihat apakah calon nasabah memiliki kapasitas dalam melaksanakan usahanya.
- e. Teknis, dengan melihat apakah calon nasabah mampu dalam pengelolaan usaha, contohnya strategi perkembangan usaha dan jumlah karyawan yang bekerja pada usaha calon nasabah (Mira, 2020).

3. *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap dana atau modal nasabah penting dilakukan, terutama melalui analisis laporan keuangan, sehingga tidak seluruhnya tergantung pada pembiayaan dari bank. Terdapat tiga instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel modal, yaitu:

- a. Modal awal calon nasabah, yang dihitung dari tempat usaha calon nasabah.
- b. Modal awal calon nasabah untuk usaha yang dimiliki, dengan mengukur dana awal yang digunakan untuk membuka usahanya sendiri.

- c. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung, dengan melihat kinerja pegawai atau fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang berkembang (Asmanidar, 2022).

4. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Yakni agunan yang disiapkan oleh calon nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Bank syariah dapat menggunakan agunan sebagai cadangan pembayaran jika nasabah tidak mampu menyicil angsurannya. Jika ini terjadi, agunan akan digunakan sebagai cadangan pembayaran untuk melunasi pembiayaan nasabah. Semua jenis pembiayaan, kecuali pembiayaan *mudharabah*, dapat dimintakan agunan karena adanya risiko pembagian keuntungan dan kerugian yang jelas. Dalam hal pembiayaan *mudharabah*, jaminan hanya diperlukan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian. Dalam pembiayaan *murabahah*, barang yang dibutuhkan oleh nasabah juga menjadi agunan itu sendiri. Namun, jika persentase dari pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mencukupi, bank bisa mengajukan barang lain untuk menjadi agunannya sampai persentase tersebut setara. Lain halnya untuk pembiayaan dengan agunan yang dijaminan oleh pihak khusus, bank tidak akan mengonfirmasi pembiayaan yang dinilai lebih tinggi dari agunan. Bank syariah harus menganalisis kondisi pasar mengenai agunan yang diberikan oleh nasabah. Bank percaya bahwa agunan yang diserahkan oleh calon nasabah mudah diperjualbelikan. Apabila agunan adalah barang yang sedang tren. Meskipun memiliki risiko rendah, pembiayaan dengan agunan tetap harus memiliki tingkat jual yang baik agar dapat dijadikan jaminan. Terdapat berbagai pertimbangan dalam *collateral* yang biasanya disebut dengan MAST yaitu:

- a. *Marketability*, agunan yang diberikan kepada pihak bank harus dapat dijual belikan dengan harga atraktif dan melonjak setiap waktu.
- b. *Ascertainability of Value*, agunan yang diberikan mempunyai penunjang dengan harga yang pasti.
- c. *Stability of Value*, agunan yang diterima oleh bank mempunyai harga yang stabil sehingga ketika agunan dijual hasilnya dapat mengimbangi kewajiban nasabah.

- d. *Transferability*, agunan yang diterima oleh bank harus mudah dipindahkan dan dapat berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lainnya (Ma'rur, 2020).

5. *Condition* (Kondisi)

Kondisi yang menguntungkan pada calon nasabah, atau sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, pihak bank harus memperhatikan faktor ekonomi secara keseluruhan dan kondisi di sektor usaha. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam jangka waktu tertentu, serta estimasi yang akan terjadi di kemudian hari maupun masa mendatang. Evaluasi terhadap prospek pasar domestik dan internasional dilakukan untuk menentukan hasil pemasaran dari usaha nasabah yang akan dibiayai. Berikut merupakan ciri-ciri yang bisa digunakan terkait menganalisis *condition of economy* yakni (Asmanidar, 2022):

- a. Kebijakan dari pemerintah maupun pemerintah daerah.
- b. Keadaan ekonomi makro dan mikro.
- c. Stabilitas politik dan keamanan.
- d. Berbagai faktor eksternal lainnya yang berdampak terhadap kegiatan pemasaran.

6. *Sharia* (Syariah)

Pada dasarnya, prinsip syariah ditetapkan untuk mengetahui usaha calon nasabah yang mengajukan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini juga menekankan pemahaman terkait kepentingan pembiayaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan bentuk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Bank Syariah hanya memberikan pembiayaan yang bersifat halal baik dari sisi objek maupun sifatnya. Contohnya, bank tidak akan membiayai kegiatan seperti jual beli babi, peternakan anjing, pabrik minuman keras, dan jual beli lainnya yang sudah dilarang keras oleh agama. Salah satu dari prinsip penilaian bagi nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan yakni dengan menerapkan 5C+1S, yang wajib disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 yang mengatur ketentuan umum mengenai pembiayaan *murabahah*, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan transaksi akad *murabahah* yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah harus terbebas dari riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus terjamin halalnya dan tidak dilarang oleh Syariah Islam.
- c. Pihak bank membiayai separuh atau sepenuhnya dalam pembelian barang yang sudah disepakati bersama.
- d. Pihak bank membelanjakan barang atas nama bank sendiri, serta pembelannya harus sah dan terbebas dari riba.
- e. Pihak bank wajib menginformasikan semuanya pada nasabah terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara kredit.
- f. Pihak bank menyampaikan pada nasabah terkait harga pokok barang yang dibeli dan keuntungan yang diperoleh pihak bank.
- g. Pihak nasabah wajib membayarkan sesuai dengan harga beli dan keuntungan bank yang sudah disepakati bersama.
- h. Mencegah terjadinya risiko, pihak bank dan nasabah membuat perjanjian tambahan secara khusus.
- i. Apabila pihak bank diwakilkan oleh nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* wajib dilakukan setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak bank.

2.5 Pengertian Modal Kerja

Modal kerja merupakan kekayaan atau aset yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu. Menurut Car L. Moore dan Robert K. Jaedicks modal kerja adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam aset lancar yang digunakan untuk operasional perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai kelebihan aset lancar dibandingkan kewajiban lancar (Annisa & Widayati, 2020). Sedangkan menurut Kasmir, modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang bersifat jangka waktu yang pendek. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai keseluruhan aset lancar yang dimiliki perusahaan, atau selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar (Sirait, 2020).

2.6 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Kasmir, pembiayaan modal kerja (PMK) merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Umumnya, jangka waktu pembiayaan modal kerja berlangsung hingga satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan modal kerja dibedakan berdasarkan sifat penggunaannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu *revolving* (bergulir) dan *non revolving* (tidak bergulir). Pembiayaan modal kerja *revolving* adalah fasilitas yang memungkinkan nasabah untuk menarik dan mengembalikan pokok pembiayaan secara berulang, selama masih berada dalam batas plafon yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan, pembiayaan *non revolving* adalah fasilitas pembiayaan dengan batas plafon tertentu, di mana penarikan dana hanya dapat dilakukan satu kali dan tidak dapat digunakan kembali setelah ditarik sepenuhnya. Akad yang pada umumnya digunakan untuk pembiayaan modal kerja adalah *musyarakah*, *murabahah*, *mudharabah* dan *ijarah* disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah (Rahmah, 2023).

2.7 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip diartikan sebagai landasan utama atau kebenaran pokok yang menjadi acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak (Pusat Bahasa Kemdikbud). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah berlandaskan pada sejumlah prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam mengelola setiap aktivitas usahanya. Secara umum, prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Supriadi & Ismawati, 2020):

a. Bebas *maysir*, *gharar*, dan *riba*

1. *Maysir* (spekulasi).

Maysir merupakan praktik memperoleh kekayaan secara cepat tanpa melalui usaha yang dibenarkan, termasuk tindakan mengambil hak milik orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

perbankan syariah, *maysir* diartikan sebagai suatu transaksi yang bergantung pada situasi yang tidak pasti atau bersifat spekulatif. Dengan demikian, *maysir* dapat dipahami sebagai aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau pertaruhan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, dan secara tegas dilarang dalam ajaran Islam.

2. *Gharar* (ketidakpastian).

Dalam pandangan Islam, *gharar* mencakup bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan atau potensi kecurangan (Ascarya & Yumanita). Dalam Al-Qur'an, istilah *gharar* dan bentuk turunannya disebutkan sebanyak 27 kali, antara lain QS. Ali-Imran[3]:185 dan Al-Anfal[8]:49 (Soemitra). Dengan demikian, *gharar* merujuk pada transaksi yang tidak jelas dan mengandung keraguan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.

3. *Riba* (bunga).

Secara bahasa, *riba* berarti tambahan atau kelebihan. Dalam konteks hukum Islam, *riba* diartikan sebagai tambahan yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi tanpa adanya imbalan yang setara (Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih). Dapat dipahami *riba* adalah bentuk keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, baik dari segi nilai maupun cara, dan hal ini jelas dilarang dalam Islam. Tegasnya, hakikat pelarangan *riba* dalam Islam merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman (*zulm*) yang terdapat pada *riba* yang oleh Islam tegas dilarang.

b. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah

Salah satu misi perbankan adalah menerima simpanan, baik berupa giro, tabungan, maupun deposito. Dana ini dibutuhkan bank dalam menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan melalui modal bank saja. Dalam rangka menarik dana dari masyarakat, bank pun berupaya melakukan pembaruan dalam menawarkan jasa perbankan. Selain itu, bank sebagai salah satu komponen yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional sehingga dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat/nasabah (Abdul Ghofur Anshori). Dengan kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap industri perbankan, maka hal ini merupakan usaha untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah oleh bank. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank.

Prinsip pengelolaan sebuah lembaga keuangan khususnya perbankan yang utama adalah prinsip kepercayaan (*fiduciary relation*). Dikatakan sebagai prinsip yang utama karena kegiatan usaha perbankan mendasarkan pada adanya kepercayaan dari masyarakat (Yusman Alim). Adapun prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, lembaga keuangan, khususnya perbankan, melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Penerapan prinsip ini dalam praktik perbankan syariah dapat terlihat, antara lain, melalui pemberian pembiayaan kepada nasabah, termasuk dalam situasi di mana nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelunasan pembiayaan.

c. Prinsip Akad

Setiap transaksi dalam perbankan syariah wajib berlandaskan pada akad yang diakui keabsahannya menurut hukum Islam. Akad merupakan bentuk perjanjian atau kontrak tertulis yang mencakup pernyataan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara pihak bank dan nasabah, yang memuat hak serta kewajiban masing-masing sesuai prinsip-prinsip syariah. Suatu akad dianggap sah apabila

memenuhi tiga unsur pokok, yakni subjek hukum (para pihak yang berakad), objek akad, serta bentuk pernyataan atau *lafaz* yang digunakan dalam akad tersebut (Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih). Akad atau perjanjian wajib dibuat sebelum transaksi dilaksanakan dan menjadi bagian penting dalam legalitas transaksi itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam setiap aktivitas jual beli atau kerja sama keuangan lainnya, harus tercipta kesepakatan yang jelas, termasuk dalam hal harga, mutu barang, syarat-syarat penjualan, dan aspek lain yang berkaitan. Dengan adanya akad ini berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat serta meminimalisir potensi kerugian, karena seluruh proses dilakukan secara terbuka dan transparan. Penerapan prinsip akad dalam operasional perbankan syariah dapat dilihat pada beberapa kegiatan berikut:

1. Penghimpunan dana.

Dalam kegiatan ini, bank mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Untuk tabungan dan giro, akad yang digunakan adalah akad *wadiah* (titipan) atau akad *mudharabah* (bagi hasil), sesuai dengan karakteristik dan tujuan masing-masing produk.

2. Penyaluran dana.

Kemudian dana yang dihimpun disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan melalui berbagai skema pembiayaan syariah, antara lain dalam bentuk *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (kemitraan bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), dan *qard* (pinjaman kebajikan).

3. Pelayanan jasa bank.

Bank syariah menyediakan layanan jasa seperti penerbitan bank garansi (*kafalah*), pengalihan utang (*hiwalah*), pemberian kuasa (*wakalah*), serta transaksi jual beli mata uang asing sesuai dengan prinsip syariah (Yusman Alim).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara operasional, prinsip dasar akad dalam perbankan syariah dapat diimplementasikan dalam tiga kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, serta

penyediaan layanan jasa keuangan. Akad-akad dalam perbankan syariah berfungsi sebagai dasar dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut beberapa jenis akad yang digunakan diperbankan syariah yaitu (Kapsul Anwar et al., 2024):

1. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli suatu barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dilakukan secara cicilan atau tunai. Misalnya, ketika nasabah ingin membeli mobil, bank akan membeli mobil tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan.
2. Akad *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama di mana salah satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya menjalankan usaha (*mudharib*). Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian dari pengelola usaha. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau investasi bisnis.
3. Akad *Musarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan usaha bersama di mana bank dan nasabah berbagi modal dan risiko.
4. Akad *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah selama periode waktu tertentu. Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, pada akhir periode sewa, aset tersebut dapat dimiliki oleh nasabah setelah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
5. Akad *Istisna* adalah akad pemesanan barang atau proyek, di mana pembeli memesan suatu barang kepada penjual yang kemudian akan diproduksi atau dibangun. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau setelah barang jadi. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan konstruksi.

6. Akad *Wakalah* adalah akad perwakilan di mana nasabah memberi kuasa kepada bank untuk melakukan suatu tindakan tertentu atas nama nasabah, misalnya pembayaran atau pengelolaan aset.

2.8 Bagan Alir (*Flowchart*)

2.8.1 Pengertian *Flowchart*

Flowchart atau diagram alir merupakan representasi visual dari serangkaian langkah atau instruksi logis dalam suatu sistem. Diagram ini biasa digunakan oleh seorang analis sistem sebagai alat dokumentasi yang bertujuan menggambarkan rancangan logis sebuah sistem kepada *programmer*. Dengan memanfaatkan *flowchart*, permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pengembangan sistem dapat lebih mudah diidentifikasi dan diatasi. Secara umum, *flowchart* disusun menggunakan simbol-simbol tertentu, di mana masing-masing simbol melambangkan tahapan proses tertentu. Hubungan antar proses digambarkan melalui garis penghubung yang mengarahkan dari satu simbol ke simbol berikutnya. Melalui penggunaan *flowchart*, alur kerja sistem menjadi lebih mudah dipahami dan dimodifikasi. Ketika terdapat penambahan tahapan baru, *flowchart* dapat dengan mudah disesuaikan. Setelah rancangan diagram selesai, *programmer* kemudian menerjemahkan logika tersebut ke dalam bentuk kode *program* dengan bahasa pemrograman yang telah disepakati sebelumnya (Rosaly & Prasetyo, 2020).

2.8.2 Fungsi *Flowchart*

Secara umum, *flowchart* dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai tahapan-tahapan dalam suatu proses. Adapun beberapa fungsi dari *flowchart*, yaitu (Rosaly & Prasetyo, 2020):

1. Perencanaan proyek baru.

Flowchart dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan suatu proyek dengan menyusun alur kerja secara sistematis. Penyajian langkah-langkah kerja dalam bentuk visual ini membantu dalam mengatur urutan proses yang melibatkan pengambilan keputusan secara terstruktur dan kolaboratif.

2. Pengelolaan alur proses.

Dalam mengelola alur suatu proses kerja, *flowchart* berperan penting dalam menjaga integritas proses tersebut. Dengan penyusunan yang tepat, *flowchart*

dapat menjadi panduan untuk memastikan prosedur berjalan sesuai standar dan menghasilkan output yang berkualitas.

3. Pemodelan proses bisnis.

Flowchart juga berguna dalam pemodelan proses bisnis, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan alur kerja yang konsisten, terprediksi, dan mudah ditelusuri.

4. Dokumentasi proses

Dalam pelaksanaan suatu proyek, dokumentasi menjadi aspek penting. *Flowchart* memberikan cara yang lebih ringkas dan efisien dalam mendokumentasikan proses dibandingkan dengan narasi tertulis, karena mampu menyajikan informasi secara visual dan terstruktur.

5. Merepresentasikan Algoritma

Sebelum sistem dikembangkan menjadi *program*, biasanya dibuat *algoritma* untuk menyelesaikan proyek tersebut. *Flowchart* sangat membantu dalam tahapan ini karena menyediakan simbol-simbol khusus yang memudahkan pemetaan sistem, serta mendukung penggunaan bahasa spesifikasi seperti *Specification and Description Language (SDL)*.

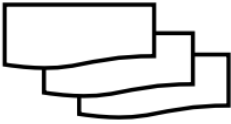
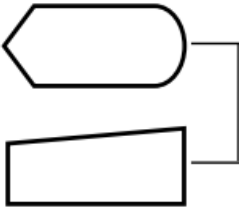
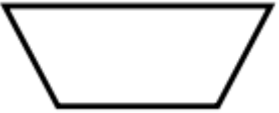
6. Pengauditan proses

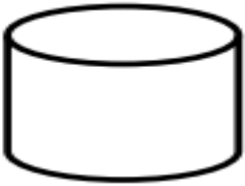
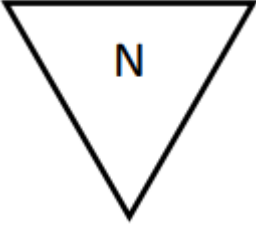
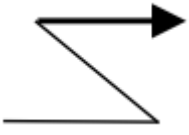
Flowchart juga dapat digunakan untuk mengevaluasi atau mengaudit proses, khususnya dalam mendeteksi kesalahan atau gangguan yang terjadi. Dengan membagi proses ke dalam langkah-langkah kecil, *flowchart* memudahkan identifikasi bagian yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.

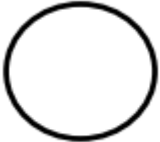
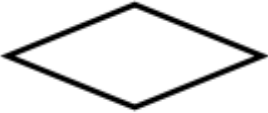
2.8.3 Simbol-Simbol *Flowchart*

Menurut pendapat Mulyadi, simbol-simbol yang umum digunakan dalam pembuatan *flowchart* adalah simbol standar yang telah ditetapkan oleh *ANSI (American National Standards Institute)* dan *ISO (International Organization for Standardization)*. Adapun simbol-simbol flowchart sebagai, berikut (Putri, 2023):

Tabel 2. 1 Simbol-Simbol Flowchart Beserta Fungsinya

Simbol	Nama	Penjelasan
Simbol-simbol <i>Input/Output</i>		
	Dokumen	Dokumen atau laporan elektronik atau kertas
	Berbagai Salinan dokumen kertas	Diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas
	Output elektronik	Informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar.
	Entri data elektronik	Alat entri data elektronik seperti komputer, terminal, monitor, atau telepon.
	Alat input data dan output elektronik	Entri data elektronik dan simbol output digunakan Bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya.
	Pemrosesan komputer	Fungsi pemrosesan yang dilakukan komputer, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi
	Kegiatan manual	Operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual

Simbol-simbol Pemrosesan		
	Database	Data yang disimpan secara elektronik dalam database
	Pita Magnetis	Dapat yang disimpan dalam pita magnetis, pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer.
	File dokumen kertas (Arsip)	Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf didalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N=urut nomor, A=urut abjad, T=urut tunggal
	Jurnal/Buku Besar	Jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas
Simbol-Simbol arus dan lain-lain		
	Arus dokumen atau pemrosesan	Mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen, arus normal ke bawah dan ke kanan
	Hubungan komunikasi	Transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi

	Konektor luar-halaman	Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda.
	Konektor dalam – halaman	Menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama, penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman.
	Terminal	Digunakan untuk memulai, mengakhiri atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal.
	Keputusan	Sebuah tahap pembuatan keputusan, digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara
	Anotasi (catatan tambahan)	Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi.

Sumber : (Putri, 2023)



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang

3.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Bank Syariah Indonesia secara resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. PT Bank Syariah Indonesia mencatatkan babak baru dalam sejarah industri perbankan nasional. Bank ini merupakan hasil penggabungan dari tiga lembaga keuangan syariah, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat keputusan nomor SR-3/PB.1/2021 tertanggal 27 Januari 2021. Peresmian Bank Syariah Indonesia (BSI) langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021.

Penggabungan ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan keunggulan masing-masing bank guna menghadirkan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang luas, serta permodalan yang lebih kuat. Dengan dukungan penuh dari perusahaan induk dan Kementerian BUMN, BSI didorong agar mampu berkompetisi di tingkat internasional. Kehadiran BSI diharapkan menjadi simbol kemajuan perbankan syariah Indonesia yang inklusif, modern, serta memberikan manfaat universal (*Rahmatan Lil 'alamin*). Potensi pertumbuhan BSI sebagai bank syariah unggulan global sangat besar. Selain didukung oleh kinerja keuangan yang positif dan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem industri yang halal, keberadaan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia turut memperkuat peluang bagi BSI untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah, kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri (BSI, 2023).

3.1.2 Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki visi yaitu menjadikan BSI sebagai “Top 10 *Global Islamic Bank*”

2. Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani lebih dari 20 juta nasabah, serta menjadi top lima bank berdasarkan aset (lebih dari Rp500 triliun) dan nilai buku sebesar Rp50 triliun pada tahun 2025.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, termasuk menjadi top 5 (lima) bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE sebesar 18%) dan valuasi kuat (PB >2).
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat.

3.1.3 Logo PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jambi KCP Jambi Hayam Wuruk

Sebuah perusahaan tentunya memiliki sebuah logo yang menjadi sebuah *ikon* bagi perusahaan tersebut, salah satunya PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk. Adapun logonya sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Logo PT Bank Syariah Indonesia

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/>

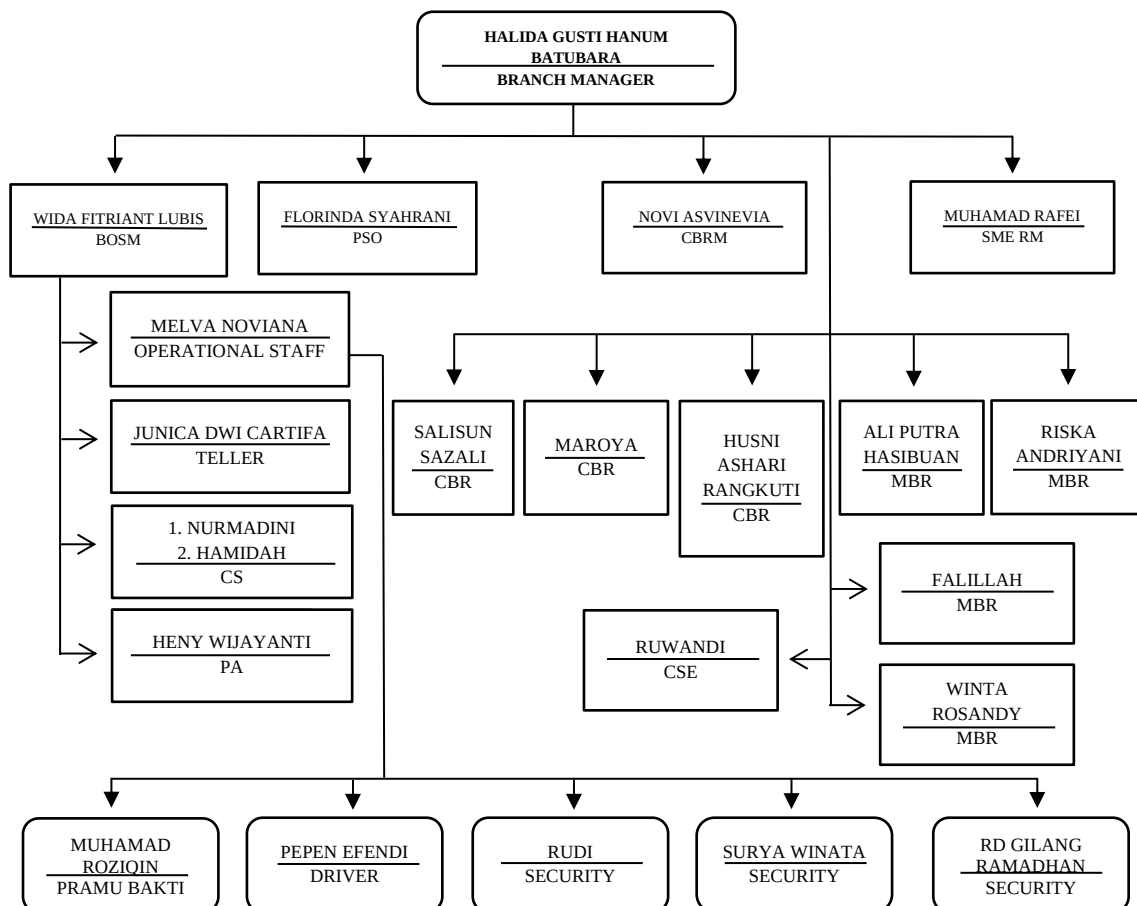
Logo Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki makna yang dalam, yang mana simbol bintang berwarna kuning dengan lima titik sudut melambangkan lima rukun Islam dan lima sila dalam Pancasila. Filosofi dari logo ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia menjalankan kegiatan perbankan syariah dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila dan rukun Islam. Dengan demikian, logo BSI tidak hanya sebagai identitas visual, tetapi juga mengandung pesan nilai dan prinsip yang dipegang oleh bank tersebut.

3.1.4 Slogan PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk

Slogan merupakan rangkaian kata yang dirancang agar mudah diingat dan dikenali, dan umumnya disandingkan dengan nama merek dalam berbagai aktivitas promosi maupun komunikasi pemasaran. Fungsi utamanya adalah memperkuat citra merek yang ingin ditampilkan melalui nama dan logo perusahaan. Slogan Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah "Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual". Slogan ini mencerminkan komitmen BSI untuk menjadi mitra yang peduli dan mendukung dalam aspek keuangan, sosial, dan spiritual bagi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.

3.1.5 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk

Struktur organisasi merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja, wewenang, dan tanggung jawab antarbagian dalam perusahaan. Struktur ini menunjukkan posisi setiap individu, alur pelaporan, serta batasan tugas dan kewenangan yang dijalankan secara sistematis. Dengan adanya struktur yang jelas, operasional perusahaan tetap dapat berjalan stabil, bahkan saat terjadi pergantian personel, dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Perancangan struktur organisasi yang tepat, berdasarkan prinsip manajerial akan menunjang efisiensi kegiatan operasional. Struktur organisasi juga berperan sebagai instrumen untuk mengarahkan efisiensi pemanfaatan tenaga kerja serta sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya sasaran organisasi. Struktur di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk (2025)

3.1.6 Tugas dan Wewenang

1. *Branch Manager* (BM)

- a. Bertanggung jawab dalam pencapaian target keuntungan serta kinerja bisnis pada segmen pembiayaan (mikro, *business banking*, konsumen), penghimpunan dana, pendapatan berbasis komisi (*Fee-Based Income*), serta kontribusi margin dari seluruh unit kerja yang menjadi lingkup koordinasinya.
- b. Melakukan identifikasi serta pengembangan potensi bisnis di wilayah kerjanya guna meningkatkan portofolio pembiayaan, meningkatkan dana pihak ketiga, memperbaiki kualitas pembiayaan, dan menambah pendapatan non-operasional.
- c. Berwenang menandatangani dokumen kerja sama seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding* /MoU) dengan pihak eksternal seperti instansi pemerintah, travel *umroh*, dealer, toko emas, supplier atau pemasok emas sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK).
- d. Bertugas untuk mengawasi serta menjaga kualitas pembiayaan dan memastikan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan.
- e. Menjamin seluruh proses operasional dan aktivitas bisnis berlangsung sesuai dengan regulasi yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- f. Memastikan bahwa standar pelayanan terhadap nasabah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- g. Mengawasi proses pengendalian kualitas, serta manajemen risiko operasional di seluruh unit kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- h. Menindaklanjuti seluruh temuan audit, baik yang berasal dari auditor internal maupun eksternal.
- i. Melakukan analisa dan evaluasi atas capaian kinerja seluruh bawahannya secara berkala.
- j. Mengawasi pelaksanaan pelaporan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

- k. Memonitor pelaksanaan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) di seluruh unit kerja di bawah koordinasinya.
2. *Branch Operations and Service Manager (BOSM).*
- a. Melakukan upaya perbaikan dan peningkatan standar layanan di kantor cabang (*branch office*) secara berkelanjutan.
 - b. Mengupayakan peningkatan efektivitas dalam penanganan serta penyelesaian keluhan (*handling complaint*) nasabah guna menjaga kepuasan layanan.
 - c. Mengotorisasi dan memastikan kelancaran pengelolaan aktivitas umum, pembukuan, transaksi kliring, serta kegiatan operasional lainnya agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kas agar berjalan secara efisien, akurat, dan sesuai dengan prosedur.
 - e. Memonitor proses penilaian terhadap pengajuan pembiayaan, agunan, serta uji kualitas pembiayaan gadai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - f. Mengelola aktivitas layanan pembiayaan (*financing operation*) khususnya pada masa transisi, agar tetap berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.
 - g. Bertugas dalam pengawasan serta pengelolaan proses analisa dan pelayanan nasabah, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
 - h. Menjalankan tugas dan tanggung jawab lainnya dengan ketentuan internal bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*), serta tidak bertentangan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
3. *Operational Staff (OS).*
- a. Melakukan transaksi pemindahan pembukuan, RTGS dan transaksi cicil emas, serta pembayaran tagihan kantor.
 - b. Memeriksa dokumen kelengkapan pembayaran mikro.
 - c. Mengaktivasi cek/giro.

- d. Menyimpan dan meng-*entry* pemindahan dokumen yang diperlukan untuk proses pembukaan rekening, pinjaman, atau layanan perbankan lainnya.
- e. Menjaga dan menyimpan dokumen legal nasabah dengan aman sesuai dengan kebijakan perbankan dan regulasi yang berlaku.
- f. Menyusun dan mengelola arsip dokumen nasabah agar mudah diakses dan ditemukan saat dibutuhkan.
- g. Mengelola kas harian dan menjaga keseimbangan *petty cash* dalam batas yang ditentukan.
- h. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan kebijakan internal.
- i. Mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau melanggar kebijakan keamanan.
- j. Mengoperasikan dan melakukan *monitoring* peralatan dan sistem teknologi yang digunakan dalam operasi perbankan sehari-hari.
- k. Menyiapkan laporan harian, bulanan, dan tahunan terkait dengan aktivitas operasional dan keuangan.
- l. Melibatkan diri dalam pelatihan reguler untuk menjaga keterampilan dan pengetahuan terkini terkait dengan perubahan dalam industri perbankan.
- m. Bekerja sama dengan anggota tim lainnya untuk memastikan kelancaran supervisi operasional operasi sehari-hari dan mencapai tujuan bersama.
- n. Memastikan kebersihan dan keamanan gedung dan kerapian pegawai.

4. *Teller*

- a. Menyediakan layanan transaksi keuangan secara tunai maupun non-tunai sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam bertransaksi.
- b. Mengatur dan mengelola kas harian dengan efisien serta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap uang layak dan tidak layak edar sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas uang.
- d. Menyusun dan membuat laporan transaksi harian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas operasional.
- e. Menjalankan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) dalam setiap aktivitas transaksi yang dilakukan.

- f. Menerapkan standar layanan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh bank.
 - g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dan tidak bertentangan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
 - h. Melakukan *cross selling* produk-produk Bank Syariah Indonesia kepada nasabah untuk mendukung pencapaian target bisnis.
5. *Customer Service Representative (CSR)*
- a. Menanggapi pertanyaan dan permintaan pelanggan melalui telepon, email, atau secara langsung di cabang.
 - b. Menyediakan layanan pelanggan yang berkualitas dengan memberikan informasi yang akurat tentang produk dan layanan perbankan.
 - c. Memecahkan masalah atau keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien.
 - d. Menawarkan produk dan layanan tambahan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan profil keuangan mereka.
6. *Commercial Business Relationship Manager (CBRM)*.
- a. Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja mingguan dan bulanan serta memastikan keselarasan dengan rencana kerja unit guna mendukung pencapaian target kerja perusahaan secara keseluruhan.
 - b. Memonitor dan meninjau pencapaian target kerja secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja sesuai dengan perencanaan unit.
 - c. Melakukan penawaran dan memperkenalkan produk baru maupun produk *existing* dari segmen *commercial banking* kepada calon nasabah potensial, guna mendorong pencapaian target ekspansi pembiayaan, penghimpunan dana, dan peningkatan pendapatan berbasis biaya (*fee based*).
 - d. Membangun hubungan kerja yang baik dan memberikan solusi menyeluruh kepada nasabah serta pemangku kepentingan lainnya dalam hal pembiayaan, dana, dan transaksi untuk mengoptimalkan penjualan produk dan layanan perbankan segmen komersial (*commercial banking*).

- e. Menjaga dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan bisnis di wilayah kerja, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi kerja sama yang telah terjalin.
 - f. Mengimplementasikan budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan melalui inisiatif manajemen perubahan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.
 - g. Menyusun dan meninjau laporan pelaksanaan rencana kerja secara berkala agar data yang tersedia akurat dan terkini, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan oleh atasan.
7. *Small and Medium-sized Enterprises Relationship Manager (SME RM).*
- a. Membangun dan memelihara hubungan dengan pelaku usaha kecil dan menengah (SME).
 - b. Memahami kebutuhan keuangan pelanggan SME dan menyusun solusi perbankan yang sesuai.
 - c. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan portofolio pelanggan SME dan mencapai target penjualan.
 - d. Mengelola proses aplikasi untuk produk perbankan khusus SME, seperti pinjaman usaha atau rekening korporat.
 - e. Memberikan dukungan konsultatif kepada pelanggan SME terkait dengan pertumbuhan bisnis dan pengelolaan keuangan.
8. *Pawning Appraisal (PA).*
- a. Menilai dan mengelola pembiayaan dengan menggunakan agunan emas.
 - b. Melakukan penilaian risiko terhadap agunan emas yang diajukan oleh nasabah.
 - c. Menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan berdasarkan nilai agunan emas.
9. *Consumer Business Representative (CBR)*
- a. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan.
 - b. Memastikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang efektif dan responsif.
 - c. Mengelola keluhan pelanggan dan memberikan solusi yang memuaskan.

10. *Pawning Salles Officer (PSO).*

- a. Menawarkan layanan cicil emas kepada masyarakat dengan harga yang wajar atau tarif yang terjangkau.
- b. Menjelaskan rincian *update* harga *antam*.
- c. Menjelaskan spesifikasi emas *antam* dan manfaat cicil emas.

11. Pramu Bakti.

Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor dan memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik.

12. Driver.

Driver bertugas untuk memastikan kendaraan operasional selalu dalam kondisi siap digunakan, mengantar serta menjemput karyawan yang sedang menjalankan tugas dinas luar, dan segera melaporkan apabila terdapat kerusakan pada kendaraan.

13. *Security*

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun di luar jam operasional.

3.1.7 Produk dan Layanan

a. Tabungan

Bank Syariah Indonesia menyediakan berbagai jenis tabungan, di antaranya sebagai berikut:

1. Tabungan bisnis.

Jenis tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan mata uang rupiah, sehingga sangat mendukung kelancaran transaksi bagi pelaku usaha. Tabungan ini memiliki limit transaksi harian yang cenderung lebih besar. Nasabah juga memperoleh keuntungan berupa pembebasan biaya transfer dengan ketentuan saldo minimal Rp 10 juta serta kemudahan limit transaksi yang kompetitif.

2. Tabungan easy mudharabah.

Tabungan ini menggunakan prinsip akad *mudharabah*, di mana dana yang disimpan oleh nasabah akan diinvestasikan pada sektor-sektor yang telah

dipastikan kehalalannya. Proses pembukaan rekening ini dapat dilakukan secara online, seperti melalui situs resmi BNI Syariah.

3. Tabungan easy wadiah.

Tabungan ini berbasis rupiah dan menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* dalam pelaksanaannya. Nasabah dapat menitipkan dananya kepada bank dengan jaminan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Keuntungan dapat diberikan apabila disepakati bersama oleh pihak bank.

4. Tabungan efek syariah.

Produk tabungan ini dikhususkan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi di pasar modal dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Tabungan ini cocok untuk orang yang tertarik pada perencanaan keuangan (*profit financial*).

5. Tabungan haji Indonesia.

Tabungan ini berlaku untuk seluruh usia untuk persiapan ibadah haji dan umroh. Menggunakan akad *wadiah yah dhamanah* atau *mudharabah muthlaqah*. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM dan fasilitas layanan *e-banking* setelah terdaftar di SISKOHAT (mendapat porsi).

6. Tabungan haji muda Indonesia.

Tabungan ini berlaku untuk usia muda minimal usia 12 tahun sebagai tabungan ibadah haji dan umroh, dengan menggunakan akad Wadiah Yah Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah.

7. Tabungan junior.

Tabungan yang satu ini dikhususkan kepada anak atau pelajar yang masih berusia dibawah 17 tahun agar terbiasa menabung sejak dini. Saldo awal untuk setoran awal minimal 100 ribu rupiah.

8. Tabungan payroll.

Tabungan ini merupakan pengembangan dari tabungan *wadiah* atau *mudharabah* yang dikhususkan untuk nasabah payroll dan nasabah migran.

9. Tabungan pendidikan.

Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan ditujukan bagi segmen individu yang ingin merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet, serta mendapat perlindungan asuransi.

10. Tabungan pensiun.

Tabungan ini bisa menggunakan pilihan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah muthlaqah* dan ditujukan bagi nasabah yang terdaftar atau bergabung dalam Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bermitra dengan Bank.

11. Tabungan berencana.

Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan ditujukan bagi individu dalam mengatur keuangan pribadi secara terencana dengan sistem autodebet, serta gratis perlindungan asuransi.

12. Tabungan simpanan pelajar.

Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Produk ini dikeluarkan secara nasional oleh bank-bank syariah, dengan persyaratan sederhana dan bertujuan menanamkan kebiasaan menabung sejak dini.

13. Tabungan valas.

Tabungan dalam mata uang asing (dollar) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan ketentuan bank dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah muthlaqah*.

14. TabunganKu.

Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* ditujukan untuk perorangan dengan ketentuan yang mudah dan ringan. Diterbitkan secara nasional oleh berbagai bank untuk mendorong budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Transaksi

Selain menyediakan produk tabungan, Bank Syariah Indonesia juga menawarkan berbagai layanan transaksi dalam bentuk produk sebagai berikut:

1. BSI giro rupiah.

Layanan giro ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan menggunakan akad *wadiah* sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu,

nasabah juga berpeluang menerima bonus dari bank atas transaksi yang dilakukan.

2. BSI giro valas

Produk giro valas ditujukan bagi nasabah yang ingin menyimpan dana dalam mata uang asing, khususnya US *dollar*. Layanan ini mendukung transaksi dalam valuta asing dengan tetap berlandaskan prinsip syariah.

c. Bisnis

Bank Syariah Indonesia menyediakan beragam produk yang mendukung aktivitas bisnis. Berikut beberapa layanan BSI di sektor bisnis:

1. BSI bank garansi

Produk ini dikhususkan bagi vendor atau kontraktor yang memiliki kerja sama dengan PT PLN, terutama dalam penyediaan barang dan jasa.

2. BSI cash management

Produk ini bisnis bertujuan untuk mempermudah transaksi bisnis nasabah karena telah didukung oleh fasilitas *internet banking*.

3. BSI deposito ekspor SDA

Produk ini memiliki keunggulan yang terletak pada kemudahannya dalam pembukaan deposito yang bersumber dari dana hasil ekspor sumber daya alam (SDA) yang didapat dari bank lain.

4. BSI giro optima

Produk ini menawarkan solusi penempatan dana giro untuk mendukung aktivitas transaksi perusahaan, sekaligus memberikan hasil pengelolaan dana yang lebih optimal.

d. Emas

Bank Syariah Indonesia menyediakan produk khusus bagi nasabah yang tertarik dengan emas. Beberapa layanan emas yang tersedia antara lain:

1. BSI cicil emas

Produk ini memungkinkan nasabah untuk membeli emas batangan dengan skema cicilan. Minimal berat emas yang dapat dibiayai sebesar 10 gram.

2. BSI gadai emas

Produk emas ini dapat digunakan nasabah untuk menjadikan emas sebagai jaminan. Layanan ini menjadi alternatif solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai secara cepat.

e. Investasi

Bank Syariah Indonesia juga menyediakan berbagai pilihan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun beberapa produknya adalah sebagai berikut:

1. *Bancassurance*

Produk ini menggabungkan unsur investasi dengan perlindungan, mencakup asuransi jiwa dan asuransi kesehatan bagi nasabah.

2. BSI deposito valas

Jenis investasi ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dalam mata uang asing dengan jangka waktu mulai dari 1 hingga 12 bulan.

3. BSI reksa dana syariah

Investasi berbasis syariah ini semakin diminati, khususnya oleh generasi muda. BSI menawarkan produk ini yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. *Cash waqf linked sukuk ritel (sukuk wakaf ritel)*

Produk ini merupakan instrumen investasi yang digunakan untuk menyalurkan dana wakaf ke sektor produktif dengan nilai yang terjangkau bagi masyarakat.

5. Deposito rupiah

Produk deposito ini ditujukan untuk individu maupun badan usaha yang ingin menempatkan dana dalam bentuk deposito mata uang rupiah.

6. *Referral retail brokerage*

Layanan ini memungkinkan nasabah berinvestasi di pasar modal dengan difasilitasi melalui kerja sama BSI dengan perusahaan sekuritas terpercaya.

7. SBSN ritel

Produk ini meliputi sukuk negara ritel dan sukuk tabungan, yang seluruh proses dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

f. Pembiayaan

Bank Syariah Indonesia juga menyediakan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu maupun bisnis. Berikut ini beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan, yaitu:

1. Bilateral Financing.

Merupakan layanan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang ditujukan untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek atau keperluan lainnya, khususnya bagi lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

2. BSI Cash Collateral

Jenis pembiayaan ini dijamin dengan agunan yang bersifat likuid, seperti simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.

3. BSI Griya Hasanah

Fasilitas pembiayaan ini ditujukan untuk keperluan berikut:

- a. Pembelian rumah baru, rumah *second*, ruko, rukan, atau apartemen.
- b. Pembelian kavling siap bangun.
- c. Renovasi atau pembangunan rumah.
- d. Pengalihan pembiayaan dari bank lain (*take over*).
- e. *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

4. BSI KUR Kecil.

Diperuntukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kebutuhan modal kerja maupun investasi, dengan limit pembiayaan atau plafon diatas Rp50 juta hingga Rp500 juta.

5. BSI KUR Mikro.

Diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan limit pembiayaan atau plafon diatas Rp10 juta hingga Rp50 juta.

6. BSI KUR Super Mikro

Diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan limit pembiayaan atau plafon hingga Rp10 juta

7. BSI Mitra Beragunan Emas (Non Qardh).

Layanan pembiayaan dengan tujuan konsumtif atau produktif yang menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah mutanaqishah*, atau *ijarah*. Agunannya berupa emas yang diikat dengan akad rahn dan disimpan oleh bank selama jangka waktu tertentu.

8. BSI Mitra Guna Berkah.

Pembiayaan tanpa agunan yang ditujukan bagi pegawai dengan dengan penggajian (*payroll*) di BSI yang menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat.

9. BSI Multiguna Hasanah.

Pembiayaan untuk berbagai keperluan konsumtif, seperti:

- a. Pembelian barang seperti perabot rumah tangga atau renovasi.
- b. Pembiayaan jasa, misalnya *wedding organizer* untuk pernikahan, rumah sakit, pendidikan, atau jasa *travel agent*.
- c. Pengalihan utang pembiayaan konsumtif dari lembaga keuangan lain yang berbasis aset.

10. BSI OTO.

Layanan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, dengan sistem pembayaran yang mudah dan angsuran cicilan yang tetap.

11. BSI Pensiun Berkah.

Ditujukan bagi:

- a. Pensiunan ASN dan Pensiunan Janda ASN.
- b. Pensiunan BUMN/BUMD.
- c. Pegawai ASN atau PNS yang telah menerima SK pensiun, meskipun belum memasuki masa pensiun.

12. Mitraguna Online

Layanan pembiayaan tanpa agunan, diperuntukkan bagi karyawan, dengan berbagai manfaat dan kemudahan dalam proses pengajuan.

3.2 Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk

Bab ini menjelaskan tahapan prosedur pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk. Prosedur ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan di bank tersebut. Berikut adalah tahapan dalam prosedur pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip syariah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk:

1. Calon nasabah menghubungi bank terkait.

Untuk mengajukan pembiayaan modal kerja di BSI, calon nasabah dapat menghubungi bagian pemasaran bank melalui telepon atau dengan mengunjungi langsung ke kantor cabang bank. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan, prosedur, serta dokumen yang diperlukan. Selama komunikasi awal, calon nasabah dapat menjelaskan kebutuhannya kepada pihak bank, sekaligus menanyakan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembiayaan. Pihak bank juga akan menjelaskan tentang produk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan yang akan diberikan dan memberikan panduan mengenai tahapan yang harus dilakukan. Setelah tercapai kesepakatan awal, calon nasabah akan diberikan petunjuk mengenai dokumen yang perlu dipersiapkan dan langkah-langkah selanjutnya.

2. Calon nasabah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan.

Berikut persyaratan berkas yang harus diajukan oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk:

- a. Fotokopi KTP pengurus sebagai identitas nasabah.
- b. Salinan legalitas usaha.
- c. Agunan atau jaminan, seperti SHM milik nasabah. Agunan ini nantinya akan dinilai oleh tim *financing operasional* untuk mengukur nilai jaminan yang akan dijadikan sebagai *security* atau penjamin atas pembiayaan yang diberikan.
- d. Data keuangan nasabah, seperti laporan keuangan, laba rugi, dan neraca dilampirkan selama tiga tahun terakhir sebagai bukti bahwa usaha tersebut telah berjalan minimal selama tiga tahun.

- e. Rekening koran calon nasabah selama enam bulan terakhir.
 - f. Fotokopi NPWP pengurus serta fotokopi bukti pembayaran pajak sebagai bukti bahwa calon nasabah tersebut taat pajak. Bukti tersebut dilampirkan dalam bentuk slip pembayaran pajak tahun terakhir.
 - g. Surat permohonan pengajuan pembiayaan yang dibuat sendiri oleh calon nasabah.
3. Melakukan pengecekan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

SLIK adalah sistem yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghimpun dan menyajikan informasi dari lembaga jasa keuangan mengenai riwayat kredit atau pembiayaan debitur. Pengecekan SLIK dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pembiayaan di bank lain serta menilai kualitas kredit (kolektibilitas) nasabah dalam melakukan pembayaran, apakah lancar atau pernah mengalami kredit macet. SLIK juga merupakan bagian dari analisis karakter (character) dalam prinsip 5C yang dilakukan bank.
 4. Melakukan survei dan analisis kelayakan pembiayaan.

Bank akan melakukan survei ke tempat bisnis atau usaha calon nasabah yang dijalankan untuk memastikan kebenaran data, menilai kondisi usaha, melakukan wawancara dengan pemilik usaha, serta penilaian terhadap agunan yang diberikan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, pengecekan SLIK, hingga survei ke lapangan, pihak bank akan melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral and sharia*)
 5. Mengadakan rapat komite.

Rapat komite ini bertujuan untuk mengambil keputusan akhir atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Hasil keputusan rapat komite ini dapat berupa:

 1. Penolakan pembiayaan: jika bank menemukan adanya resiko yang signifikan atau calon nasabah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka bank dapat mengambil keputusan untuk menolak pembiayaan. Pihak bank dapat menyampaikan informasi tersebut kepada calon nasabah beserta alasannya.

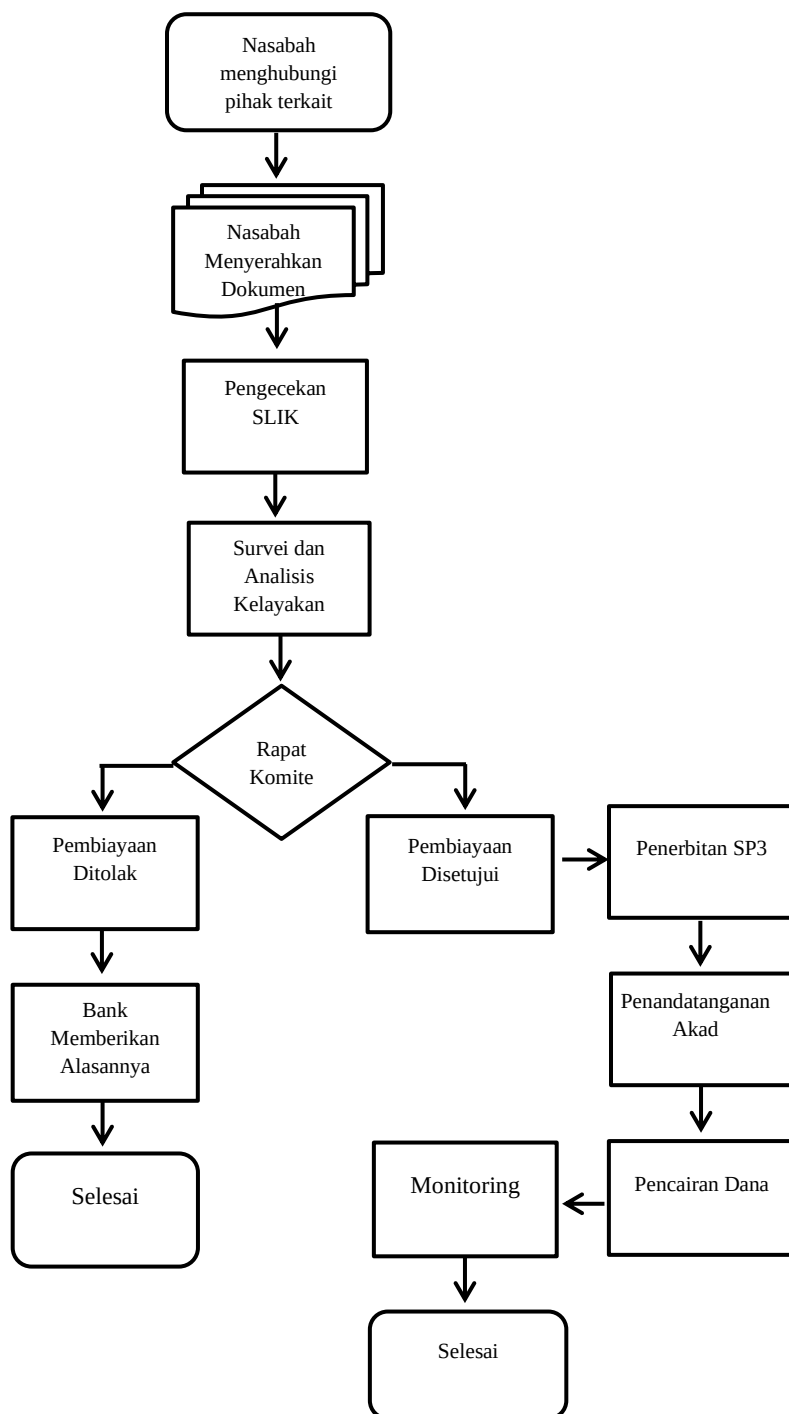
2. Persetujuan pembiayaan: jika bank menilai bahwa calon nasabah memenuhi semua persyaratan dan kelayakan, serta risikonya dapat dikelola dengan baik, maka bank akan menyetujui pembiayaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah penerbitan SP3, yaitu dokumen resmi yang menyatakan bahwa permohonan pembiayaan telah disetujui secara prinsip. SP3 berisikan informasi mengenai nilai pembiayaan, jangka waktu, agunan, serta jenis akad yang akan digunakan. Setelah itu, pembiayaan dapat diproses ketahap berikutnya.

6. Akad

Setelah SP3 diterbitkan dan semua persyaratan dipenuhi, selanjutnya dilakukan pelaksanaan akad. Pihak bank akan menjelaskan secara rinci isi akad kepada calon nasabah. Jenis akad yang umum digunakan untuk pembiayaan modal kerja adalah akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* dipilih karena sesuai dengan karakteristik pembiayaan modal kerja, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha dengan menyertakan modal dari kedua belah pihak, dan kemudian berbagi keuntungan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Risiko kerugian pun ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing. Setelah calon nasabah memahami dan menyetujui isi akad, maka nasabah dan pihak bank menandatangani dokumen akad sebagai bentuk kesepakatan bersama. Penandatanganan akad biasanya dilakukan di hadapan notaris sebagai bentuk legalisasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

7. Pencairan Dana dan *Monitoring*

Setelah semua persyaratan dipenuhi, dana pembiayaan akan ditransfer melalui rekening nasabah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pencairan dana menandai tahap di mana nasabah mulai mendapatkan manfaat dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Nasabah bertanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan dan kesepakatan dalam akad yang ditandatangani, serta melakukan pelunasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pihak bank juga akan melakukan kegiatan *monitoring* atau pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan, untuk memastikan bahwa dana digunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 3. 3 Flowchart Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk

Sumber: Diolah oleh penulis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk (2025)

3.3 Kesesuaian Prosedur Pembiayaan Modal Kerja pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk dengan Prinsip-Prinsip Syariah.

Prosedur pembiayaan modal kerja yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga pencairan dana. Untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, maka setiap tahapan prosedurnya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Setiap tahap pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan tidak adanya penyimpangan terhadap prinsip Islam. Berdasarkan tahapan-tahapan pembiayaan di atas, dapat disimpulkan penulis bahwa prosedur tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku di perbankan. Berikut merupakan penjelasan mengapa prosedur tersebut sesuai dengan prinsip syariah:

1. Pada tahap awal, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan dokumen administrasi dan legalitas usaha yang membuktikan bahwa usaha tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia juga hanya memberikan pembiayaan modal kerja kepada jenis usaha yang tidak bertentangan dengan unsur syariah. Tahapan ini mencerminkan prinsip transparansi, jenis usaha yang halal dan kejelasan informasi yang merupakan unsur penting dalam akad *muamalah*.
2. Proses pengecekan SLIK dan survei lapangan dilakukan untuk menilai karakter dan kapasitas nasabah. Prosedur ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam, yang dianjurkan untuk menghindari potensi ketidakpastian (*gharar*) dan risiko kerugian yang tidak adil antara kedua belah pihak.
3. Keputusan pembiayaan kemudian dibahas dalam rapat komite pembiayaan yang mempertimbangkan kelayakan usaha, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta jenis akad yang tepat. Pemilihan akad, seperti *murabahah*, *musyarakah*, atau *mudharabah*, dilakukan berdasarkan kebutuhan nasabah dan bentuk usaha yang dijalankan. Proses ini memperlihatkan adanya unsur *ridha bi al-tarādhī* atau kesepakatan bersama, yang merupakan syarat sah dalam semua akad.
4. Penerbitan SP3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan) menandai kesepakatan awal yang akan dituangkan dalam dokumen akad resmi. Di sini nasabah mengetahui akad apa yang akan digunakan. Penandatanganan akad dilakukan

setelah nasabah memahami isi dan konsekuensi dari pembiayaan. Ini menunjukkan implementasi prinsip akad yang jelas dan tidak mengandung unsur *riba*, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (*untuk murabahah*) dan No. 08/DSN-MUI/IV/2000 (*untuk musyarakah*).

5. Tahapan akhir berupa pencairan dana dan *monitoring* dilakukan sesuai perjanjian. Pihak bank memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan dan tidak dialihkan ke sektor usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti alkohol, perjudian, dan *riba*. *Monitoring* juga dilakukan untuk memantau pelunasan dana yang dilakukan nasabah. Kegiatan ini mencerminkan nilai tanggung jawab (*amanah*) dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan.

3.4 Kendala Dalam Prosedur Pembiayaan Modal kerja dan Upaya Dalam Mengatasi Kendala Tersebut

3.4.1 Kendala-Kendala Prosedur Pembiayaan Modal Kerja pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk

Berikut kendala-kendala umum yang dapat terjadi saat proses pembiayaan modal kerja pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk yaitu:

1. Riwayat kredit yang buruk tercermin dari *iDeb/SLIK* OJK.
Ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja di BSI, pihak bank akan melakukan evaluasi pembiayaan yang melibatkan analisis riwayat pembiayaan nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama 6 bulan terakhir. Tujuan SLIK untuk menilai kolektibilitas (KOL) calon nasabah, kolektibilitas terbagi menjadi lima kategori, yaitu:
 - a. KOL 1 dikategorikan lancar, apabila nasabah membayar angsuran tepat waktu.
 - b. KOL 2 dikategorikan sebagai perhatian khusus, apabila nasabah telat membayar angsuran 1-90 hari.
 - c. KOL 3 dikategorikan kurang lancar, apabila nasabah telat membayar angsuran selama 91-120 hari.

- d. KOL 4 dikategorikan diragukan, apabila nasabah telat membayar angsuran selama 121-180 hari.
- e. KOL 5 dikategorikan macet, apabila nasabah telat membayar angsuran selama lebih dari 180 hari.

Jika nasabah memiliki riwayat pembiayaan yang bermasalah atau macet di lembaga keuangan sebelumnya, hal ini mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakdisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sebagai akibatnya, BSI mungkin mempertimbangkan kembali untuk memberikan pembiayaan baru kepada nasabah tersebut. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memiliki riwayat buruk. Nasabah dengan catatan pembiayaan bermasalah di masa lalu cenderung dianggap memiliki risiko lebih tinggi untuk gagal memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan di masa depan. Oleh karena itu, bank dapat menolak atau menunda proses pengajuan pembiayaan dari nasabah tersebut.

2. Kurangnya kelengkapan dokumen calon nasabah.

Dalam proses pengajuan pembiayaan modal kerja, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan informasi serta bukti terkait profil usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diajukan. Apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi sebagian dokumen persyaratan yang diminta oleh bank, maka proses pengajuan pembiayaan tidak dapat dilanjutkan. Bank membutuhkan kelengkapan dokumen tersebut sebagai dasar untuk menilai kelayakan calon nasabah dan mengurangi risiko dalam memberikan pembiayaan modal kerja.

3. Nilai taksiran agunan tidak menutupi nilai pembiayaan.

Salah satu kendala utama dalam pengajuan pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia adalah nilai agunan yang tidak cukup memadai. Dalam pembiayaan modal kerja, nilai agunan yang diserahkan oleh calon nasabah minimal harus sebesar 125% dari jumlah plafon pembiayaan yang diajukan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga prinsip kehati-hatian, memberikan

perlindungan terhadap risiko pembiayaan dan memastikan adanya jaminan yang memadai apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari pihak nasabah.

4. Laporan keuangan calon nasabah yang kurang akurat.

Laporan keuangan yang kurang akurat dapat menjadi kendala dalam proses pengajuan pembiayaan modal kerja. Hal ini dapat terjadi karena laporan keuangan merupakan dasar utama bagi bank dalam menilai kelayakan nasabah, menghitung kemampuan calon nasabah untuk pengembalian dana, dan menentukan jumlah pembiayaan modal kerja yang layak diberikan. Apabila laporan keuangan yang disampaikan tidak valid, tidak memadai, atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka proses pengajuan pembiayaan dapat tertunda atau bahkan ditolak.

5. Jenis usaha calon nasabah.

Salah satu kendala yang dapat menghambat proses pembiayaan modal kerja adalah jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, tidak semua jenis usaha dapat dibiayai karena adanya ketentuan bahwa pembiayaan hanya dapat disalurkan kepada usaha yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah seperti, perjudian, minuman keras, jasa atau produk *non-halal* lainnya, maka secara otomatis pengajuannya tidak dapat diterima. Di samping itu, jenis usaha yang bersifat fluktuatif dan tidak memiliki legalitas yang memadai juga menjadi pertimbangan bank pada saat analisis kelayakan calon nasabah.

Dari beberapa kendala yang disebutkan di atas, proses pembiayaan modal kerja di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk tidak selalu dapat berjalan lancar. Kendala-kendala tersebut berdampak pada hasil keputusan akhir, di mana tidak semua permohonan pembiayaan dapat disetujui oleh pihak bank. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil keputusan dari prosedur pembiayaan modal kerja, berikut disajikan data rekapitulasi yang menunjukkan jumlah pengajuan yang disetujui, ditolak maupun yang masih dalam proses pada periode Juli-Desember 2024 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk:

Tabel 3. 1 Rekapitulasi pembiayaan modal kerja yang disetujui dan ditolak pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk

Bulan	Jumlah Pengajuan Pembiayaan	Pengajuan Diterima	Pengajuan Ditolak	Pembiayaan Masih Diproses
Juli	3	1	1	1
Agustus	3	1	1	1
September	1	1	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	3	1	1	1
Desember	1	1	-	-
Total	11	5	3	3

Sumber: Data internal rekapitulasi pembiayaan modal kerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk (2025)

Tabel diatas merupakan rekapitulasi hasil dari pembiayaan yang diajukan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk. Kendala-kendala dalam prosedur pembiayaan berdampak langsung terhadap keputusan bank. Dapat terlihat bahwa dari pembiayaan yang diajukan ada yang disetujui, ditolak dan masih tahap proses, hal ini menjelaskan bahwa proses pembiayaan berjalan melalui tahapan seleksi dan evaluasi yang ketat sesuai dengan kebijakan internal juga prinsip kehati-hatian yang diterapkan, dengan begitu perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menjaga kelancaran dalam proses pembiayaan.

3.4.2 Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Prosedur Pembiayaan Modal Kerja pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk

Berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kendala dalam prosedur pembiayaan modal kerja pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk:

1. Nasabah harus berusaha menyelesaikan keterlambatan atau tunggakan pembiayaan sebelumnya agar status kolektibilitas kembali lancar.

Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi lembaga keuangan pemberi pembiayaan sebelumnya dan bernegosiasi untuk menentukan rencana pelunasan yang disepakati. Dengan menyelesaikan keterlambatan tersebut,

nasabah dapat memperbaiki riwayat pembiayaan agar statusnya kembali lancar, sehingga lebih memungkinkan untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan modal kerja dari pihak BSI.

2. Calon nasabah menjelaskan situasi dan kendala administratif kepada pihak bank.

Calon nasabah dapat menjelaskan kendala yang dihadapi dalam memenuhi dokumen persyaratan. Pihak bank mungkin bersedia membantu mencari solusi alternatif atau memberikan panduan tambahan dalam melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan modal kerja.

3. Penilaian ulang dan penyediaan agunan tambahan.

Bank akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap kualitas dan nilai agunan yang diserahkan calon nasabah. Jika agunan tidak mencukupi, bank akan meminta calon nasabah untuk menyediakan jaminan tambahan atau mencari alternatif agunan lain yang lebih sesuai. Selain itu, pihak bank juga memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang pentingnya penyediaan agunan yang sesuai untuk kelancaran proses pembiayaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelayakan pembiayaan dan perlindungan terhadap dana nasabah.

4. Melakukan kunjungan atau *on the spot* (OTS) ke lokasi usaha calon nasabah.

Melalui kunjungan ini, petugas bank dapat secara langsung mengamati usaha yang dijalankan, kondisi operasional, serta mengecek stok persediaan barang yang dimiliki calon nasabah. Kegiatan OTS ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata dan valid tentang kondisi usaha calon nasabah, terutama apabila laporan keuangan yang disampaikan kurang lengkap atau kurang dapat dipercaya. Dengan data hasil kunjungan ini, bank dapat melakukan penilaian kelayakan pembiayaan secara lebih akurat dan mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian pembiayaan.

5. Analisis secara objektif dan teliti.

Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik usaha secara menyeluruh, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta prospek keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Melalui upaya ini pihak bank dapat menilai apakah jenis usaha tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian

serta pertimbangan terhadap risiko jangka panjang yang mungkin timbul. Keputusan yang diambil didasarkan pada data dan informasi yang valid, serta dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan profesional. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa proses penyaluran pembiayaan tidak hanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, tetapi juga sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai prosedur pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan modal kerja di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur *maisir gharar* dan *riba*. Prosedur dimulai dari komunikasi awal antara calon nasabah dan pihak bank, penyerahan dokumen persyaratan, pengecekan riwayat kredit melalui SLIK, serta survei lapangan. Kemudian dilakukan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C+1S. Keputusan pembiayaan ditentukan dalam rapat komite. Jika disetujui, maka diterbitkan SP3 dan dilakukan penandatanganan akad sesuai prinsip syariah, pencairan dana dan proses monitoring atas penggunaan dana tersebut.
2. Penerapan prinsip syariah dalam prosedur pembiayaan modal kerja yang telah mengikuti prinsip transparansi, kehati-hatian, kesepakatan bersama, dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan dari OJK, DPS dan DSN-MUI. Dengan demikian, prosedur pembiayaan modal kerja yang diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk telah memenuhi ketentuan syariah dalam perbankan
3. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi kelancaran proses pembiayaan antara lain: riwayat pembiayaan calon nasabah yang buruk, ketidaklengkapan dokumen persyaratan, nilai agunan yang tidak mencukupi, laporan keuangan yang kurang akurat, serta jenis usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama antara pihak bank dan calon nasabah antara lain: calon nasabah dapat menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban pembiayaan sebelumnya guna untuk memperbaiki reputasi keuangannya, melengkapi semua dokumen, melakukan evaluasi terhadap alternatif agunan, kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah, serta melakukan analisis kelayakan secara objektif dan

teliti. Dengan upaya tersebut, bank dapat meminimalkan risiko pembiayaan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha nasabah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mencoba memberikan saran diantaranya :

1. Bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk

Disarankan untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan dalam prosedur pembiayaan modal kerja dengan tetap menjaga prinsip syariah agar nasabah lebih memahami alur pengajuan. Hal ini juga akan mempercepat proses pengajuan pembiayaan. Selain itu, perlu diperkuat sistem monitoring terhadap penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad.

2. Bagi Pembaca

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi yang bermanfaat. Laporan ini dapat memberikan gambaran langsung mengenai prosedur pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2022). Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 33(1), 1–12.
- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.
http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BUKU_AHMADIONO.pdf
- Amini, I., Rusyadi, M., & Permana, Y. A. (2024). Pemberian produk pembiayaan di bank syariah indonesia (bsi) kc cimahi berbasis prinsip 5c. 4(1), 91–108.
- Annisa, S., & Widayati, R. (2020). Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Pada PT . Bank Syariah Indonesia KC Padang. 21, 1–13.
- BSI. (2023). Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. *Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia TBK*.
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID.pdf>
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran Lembaga Perbankan terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuannya dalam Menyokong Ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 956–963.
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/209977%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/20997/7132>
- Grilseda, N., & Riyadi, S. (2021). Pengaruh CAR, LDR, KAP dan NPL terhadap ROA Bank Go Public yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(1), 53.
<https://doi.org/10.32502/jimn.v11i1.3252>
- Haryanto, M. M., & Rudy, D. R. (2020). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*.
http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/356%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/356/5/Manajemen_Pemasaran_Bank_Syariah_%28Rudy_Haryanto%29_B5.pdf
- Huda, N., Fibriyani, N., & Salam, B. (2024). Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(12), 376–380.
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>

- Kapsul Anwar, M., Dairobi, H., & Rizqiani, H. A. (2024). Sosialisasi Jenis-Jenis Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah Di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(02).
- Ningsih, S. (2021). Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Novranzah, A. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap minat masyarakat mobile banking syariah. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Putri, N. S. (2023). *Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia*.
- Rahmah, F. (2023). *Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving Melalui Akad Musyarakah (Studi Kasus BSI KCP Gajah Mada Jember)*. [http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/28495%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/28495/1/FAIZATUR RAHMAH _E20191033.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/28495%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/28495/1/FAIZATUR%20RAHMAH_E20191033.pdf)
- Rosaly, R., & Prasetyo, A. (2020). Flowchart Beserta Fungsi dan Simbol-Simbol. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2(3), 5–7.
- Sirait, A. (2020). *ANALISIS MANAJEMEN MODAL KERJA SEHUBUNGAN DENGAN PENGUKURAN PROFITABILITAS UMKM (Studi Pada SP Alumunium)*. 6(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i2.59095>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Syahrul Asy`ari, M. (2024). *Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)*. 2(11), 216–230.
- Wandisyah R Hutagalung, M. (2021). *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (1st ed.). CV. Merdeka Kreasi Group. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QHp2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+pembiayaan+syariah&ots=Xw3XSxk6dc&sig=tjenDOb8iB4XFDpmmSyOdIvLOWY&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian pembiayaan syariah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QHp2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+pembiayaan+syariah&ots=Xw3XSxk6dc&sig=tjenDOb8iB4XFDpmmSyOdIvLOWY&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20pembiayaan%20syariah&f=false)

Wardhani, K. K. (2022). *Evaluasi Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Kepada Peserta Di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya.*

http://eprints.perbanas.ac.id/9718/%0Ahttp://eprints.perbanas.ac.id/9718/1/ARTIKEL_ILMIAH.pdf

DAFTAR KEGIATAN HARIAN MAGANG MAHASISWA
DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PERIODE 12 FEBRUARI 2025 - 29 APRIL 2025

Catatan Harian	Tanggal: 12 Februari 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
09:00-09:30	Pengantaran Magang dengan Dosen Pembimbing Lapangan
09:30-10:00	Perkenalan secara singkat dengan orang-orang kantor
10:00-12:00	Monitoring dan mengecek data nasabah yang masuk
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Melanjutkan monitoring dan mengecek data nasabah yang masuk

Catatan Harian	Tanggal: 13 Februari 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa Pagi dan <i>Morning Briefing</i> bersama
09:00-10:00	Membuat akun Byond by BSI
10:00-12:00	Mengecek rekapan transaksi Kas Kecil
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Melanjutkan mengecek rekapan transaksi Kas Kecil

Catatan Harian	Tanggal: 14 Februari 2025
	Hari: Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Zikir pagi Bersama
08:00-12:00	Monitoring dan mengecek data nasabah yang masuk
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Mengecek rekapan transaksi Kas Kecil

Catatan Harian	Tanggal: 17 Februari 2025
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Mengecek rekapan transaksi Kas Kecil
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Monitoring dan mengecek data nasabah yang masuk

Catatan Harian	Tanggal: 18 Februari 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Mengecek rekapan transaksi Kas Kecil
12:00-13:00	Istirahat

13:00-16:00	Melanjutkan mengecek rekapan transaksi Kas Kecil
16:00-17:00	Membuat salinan digital berkas dokumen

Catatan Harian	Tanggal: 19 Februari 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Mengecek rekapan transaksi Voucher Kas Kecil, Uang Muka dan Biaya Promosi
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Melanjutkan mengecek rekapan transaksi Voucher Kas Kecil, Uang Muka dan Biaya Promosi

Catatan Harian	Tanggal: 20 Februari 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Mengecek rekapan transaksi Voucher Kas Kecil, Uang Muka dan Biaya Promosi
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 21 Februari 2025
	Hari: Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Zikir pagi bersama
08:00-12:00	Mengecek rekapan transaksi Voucher Kas Kecil, Uang Muka dan Biaya Promosi
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 24 Februari 2025
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
09:00-10:00	Diskusi dengan bagian RBC tentang bagaimana meyakinkan nasabah bahwa BSI halal sedangkan uang atau modalnya dari bank Konvensional
10:00-12:00	Mengecek rekapan transaksi Voucher Kas Kecil, Uang Muka dan Biaya Promosi
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 25 Februari 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Mengecek rekapan transaksi Voucher Kas Kecil, Uang Muka dan Biaya Promosi
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 26 Februari 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Input data temuan Voucher Kas Kecil
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 27 Februari 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-10:00	Monitoring dan mengecek data nasabah yang masuk
10:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-15:00	Melanjutkan ktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
15:00-16:00	Tulis alamat dan input nomor resi untuk pengantaran berkas lewat JNE
16:00-17:00	Menempelkan stempel resmi bank BSI dalam dokumen

Catatan Harian	Tanggal: 28 Februari 2025
	Hari: Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Zikir pagi bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 03 Maret 2025
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Monitoring dan mengecek data nasabah yang masuk
12:00-13:00	Istirahat
13:00-15:00	Mengecek rekapan transaksi Voucher Kas Kecil, Uang Muka dan Biaya Promosi
15:00-16:00	Mengecek dan ceklis saldo rekening koran nasabah

Catatan Harian	Tanggal: 04 Maret 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Mengecek rekapan transaksi Voucher Kas Kecil, Uang Muka dan Biaya Promosi

Catatan Harian	Tanggal: 05 Maret 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-15:00	Mengecek rekapan transaksi Voucher Kas Kecil
15:00-16:00	Membantu mempersiapkan acara Byond fest Ramadhan

Catatan Harian	Tanggal: 06 Maret 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Membuat rekaman untuk konten Byond fest Ramadhan

Catatan Harian	Tanggal: 07 Maret 2025
	Hari: Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Zikir pagi bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Membuat konten untuk memasarkan acara Byond fest Ramadhan

Catatan Harian	Tanggal: 10 Maret 2025
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 11 Maret 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Menginput data temuan voucher kas kecil
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Membantu membuka rekening BSI melalui aplikasi Byond untuk para pegawai SPBU

Catatan Harian	Tanggal: 12 Maret 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 13 Maret 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Membuat poster mengenai peraturan tata cara kerja lembur di BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 14 Maret 2025
	Hari: Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Zikir pagi bersama
08:00-12:00	Menginput rekening Koran nasabah untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukannya
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 17 Maret 2025
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 18 Maret 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 19 Maret 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Membuat poster BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 20 Maret 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-10:00	Membuat poster BSI
10:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-14:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
14:00-16:00	Menempelkan stempel resmi bank BSI dalam dokumen

Catatan Harian	Tanggal: 21 Maret 2025
	Hari: Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Zikir pagi bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 24 Maret 2025
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-15:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
15:00-16:00	Membuat salinan dokumen digital

Catatan Harian	Tanggal: 25 Maret 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Menginput data temuan Voucher Kas Kecil

Catatan Harian	Tanggal: 26 Maret 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-09:00	Mencetak ulang berkas dalam bentuk hardfile
09:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-15:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
15:00-16:00	Membuat salinan dokumen digital

Catatan Harian	Tanggal: 27 Maret 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 08 April 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-10:00	Menempelkan stempel resmi bank BSI dalam dokumen
10:00-12:00	Menginput data rekapan CFR di Microsoft Excel
12:00-13:00	Istirahat
13:00-15:00	Melanjutkan menginput data rekapan CFR di Microsoft Excel
15:00-16:00	Menempelkan stempel resmi pada voucher Kas Kecil
16:00-17:00	Mencetak ulang berkas dalam bentuk hardfile

Catatan Harian	Tanggal: 09 April 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 10 April 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-15:00	Menginput data atau monitoring harian
15:00-17:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 11 April 2025
	Hari: Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Zikir pagi bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-16:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
16:00-17:00	Membuat salinan dokumen digital

Catatan Harian	Tanggal: 14 April 2025
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-14:00	Mengecek dan ceklis saldo rekening Koran perhari
14:00-17:00	Menginput rekening Koran nasabah untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukannya

Catatan Harian	Tanggal: 15 April 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-11:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
11:00-12:00	Membuat salinan dokumen digital
12:00-13:00	Istirahat
13:00-14:00	Mengecek dan ceklis saldo rekening Koran perhari
14:00-17:00	Menginput rekening Koran

Catatan Harian	Tanggal: 16 April 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-14:00	Mengecek dan ceklis saldo rekening Koran perhari
14:00-17:00	Menginput rekening Koran

Catatan Harian	Tanggal: 17 April 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-14:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
14:00-17:00	Mengecek dan ceklis saldo rekening Koran perhari

Catatan Harian	Tanggal: 21 April 2025
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-14:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
14:00-17:00	Mengecek dan ceklis saldo rekening Koran perhari

Catatan Harian	Tanggal: 22 April 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Menginput SLIK Nasabah
12:00-13:00	Istirahat
14:00-17:00	Melanjutkan menginput SLIK

Catatan Harian	Tanggal: 23 April 2025
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Menginput SLIK Nasabah
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 24 April 2025
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 25 April 2025
	Hari: Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Zikir pagi bersama
08:00-09:00	Membuat salinan dokumen digital
09:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 28 April 2025
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00-17:00	Melanjutkan aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI

Catatan Harian	Tanggal: 29 April 2025
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
07:30-08:00	Doa dan <i>Briefing pagi</i> bersama
08:00-12:00	Aktivasi Qris menggunakan aplikasi Merchant BSI
12:00-13:00	Istirahat
13:00	Penjemputan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan perpisahan dengan orang – orang kantor

LAMPIRAN NILAI MAGANG

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI	Kode No : UNJA-FEB-D3 DM M.081206 Tanggal : April 2025
	SPMI PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Revisi : Hal : 1

NAMA MAHASISWA : SALSABILA DESTIANI
 NIM : C0C022002
 NAMA INSTANSI : PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK JAMBI
 PERIODE : 12 FEBRUARI 2025 S/D 29 APRIL 2025

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	95
2.	Kedisiplinan	90
3.	Kejujuran	95
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	95
5.	Tanggung jawab	95
6.	Kreativitas	90
7.	Etika	95
8.	Semangat kerja	95
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	90
10.	Komunikasi	85
11.	Kerjasama	90
12.	Kerapian	90
Total		1.105
Rata-rata		92

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi,
 Instruktur Lapangan
BSI BANK SYARIAH INDONESIA
 Area Jambi
 Catot Batmoko

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI	Kode/No : UNIA-FEB-D3.DM.M.081206 Tanggal : April 2025
	SPMI	Revisi : -
	PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Hal : 1

NAMA MAHASISWA : Salsabila Destiani
NIM : C0C022002
NAMA INSTANSI : PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jambi.
PERIODE : 12 Februari 2025 S/D 29 Februari 2025

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	90
2.	Kedisiplinan	90
3.	Kejujuran	85
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	90
5.	Tanggung jawab	90
6.	Kreativitas	95
7.	Etika	85
8.	Semangat kerja	90
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	85
10.	Komunikasi	95
11.	Kerjasama	90
12.	Kerapian	95
Total		1.080
Rata-rata		90

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi, 29 April 2025
 Dosen Pembimbing Lapangan ,


 Dr. Yuliusman S.E., M.Si., AK
 NIP.19710702199903105

**LAMPIRAN AKTIVITAS MAGANG DI PT BANK SYARIAH INDONESIA
TBK KCP JAMBI HAYAM WURUK**





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Program Studi : Akuntansi
1. Nama Lengkap : Salsabila Destiani
2. No. HP : 0895-6055-55181
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Garut, 07 Desember 2024
4. Alamat Rumah : Lrg Gembira JL. Fatahilah RT02 Kel. Tanjung
Pinang Kota Jambi, Jambi Timur
5. Email : salsabiladestiani071204@gmail.com
6. Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Pendidikan	Tempat	Tahun		Spesialis
			Dari	Sampai	
1.	SD Negeri 13	Jambi	2010	2016	
2.	SMP Negeri 12	Jambi	2016	2019	
3.	SMK Negeri 02	Jambi	2019	2022	Akuntansi
4.	Universitas Jambi	Jambi	2022	2025	Akuntansi

7. Kursus Dan Pelatihan :

Waktu	Kursus dan Pelatihan	Tempat
Jan – Mar 2021	Magang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
Jul – Okt 2021	Magang	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jambi
Feb – April 2025	Magang	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jambi

Jambi, 14 Mei 2025

Salsabila Destiani
C0C022002